

**KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM  
MEMILIH JASA *KAFALAH* PADA PEMBIAYAAN USAHA  
MIKRO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)



Oleh:

**NURHALISA**  
NIM. 1704110163

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN 1442 H/2021 M**

NOTA DINAS  
PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA  
DALAM MEMILIH JASA KAFALAH PADA  
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO**

NAMA : NURHALISA

NIM : 1704110163

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 29 Maret 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI., M.HI.  
NIP. 198207072006041003

Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H  
NIP. 198910252019031010

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.SI  
NIP. 196311091992031004

Enriko Tedja Sukmana, M. Si.  
NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Nurhalisa**

Palangka Raya, 29 Maret 2021

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Nurhalisa

NIM : 1704110163

Judul : **KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA  
DALAM MEMILIH JASA KAFALAH PADA  
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI., M.HI.**  
NIP. 198207072006041003

  
**Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H**  
NIP. 198910252019031010

**LEMBAR PENGESAHAN**


Skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMILIH JASA KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO** oleh Nurhalisa NIM : 1704110163 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 09 April 2021

Palangka Raya, April 2021

**Tim Penguji**

1. **M. NOOR SAYUTI, M.E** (.....)  
Ketua Sidang 
2. **ALI SADIKIN, M.SI** (.....)  
Penguji Utama/I
3. **Dr. AHMAD DAKHOIR, M.HI** (.....)  
Penguji II
4. **JEFRY TARANTANG, M.H** (.....)  
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si**  
NIP. 196311091992031004

## **KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO**

**Oleh Nurhalisa**

### **ABSTRAK**

Bank Syariah Indonesia merupakan perbankan syariah yang menggunakan system penjaminan pembiayaan usaha mikro menggunakan jasa *kafalah*, yang mana dalam mekanisme kebijakan dalam memilih jasa *kafalah* dilakukan menggunakan konsep kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana prosedur penggunaan Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia, (2) Apa pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro, dan (3) Bagaimana kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan kontekstual. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Produk kebijakan BSI dalam memilih jasa *kafalah* pada pembiayaan usaha mikro. Analisis data melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion*.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Prosedur penggunaan Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia terdapat dua prosedur, penjaminan langsung/*Conditional Automatic Cover* (CAC) dan tidak langsung/*Case by Case* (CBC). Prosedur dari pihak penyedia jasa dan Bank Syariah Indonesia terstruktur dan berurutan serta jelas. (2) Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah adalah karena menyediakan jasa *Kafalah*. (3) Kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih jasa *kafalah* pada pembiayaan usaha mikro yaitu karena Bank Syariah Indonesia memilih menggunakan akad *tabarru* dari pada akad *tijarah*.

Kata Kunci: Kebijakan, BSI, *Kafalah*, dan Pembiayaan Usaha Mikro.

# **BANK SYARIAH INDONESIA POLICY IN CHOOSING KAFALAH SERVICE ON MICRO BUSINESS FINANCING**

**By Nurhalisa**

## **ABSTRACT**

Bank Syariah Indonesia is a Syariah banking that used Micro Business Financing guarantee system used kafalah service, which in policy mechanism in choose kafalah service carried out concept of benefit and principal of bank prudence. The research objectives were to know and analyze (1) How did the using procedure of kafalah service on Micro Business Financing at Bank Syariah Indonesia (2) What was consideration Bank Syariah Indonesia in choose kafalah service on Micro Business Financing, and (3) How did the Bank Syariah Indonesia policy in choose Kafalah service in Micro Business Financing.

This research was library research and used qualitative method. The approach that use in this research was conceptual and contextual approach. While the primary data source was BSI Policy Product in choose kafalah service on Micro Business Financing. Data analysis through some phases, they were data collection, data reduction, data display, data conclusion.

The result showed that (1) There were two procedures of using kafalah service on Micro Business Financing at Bank Syariah Indonesia, direct guarantee/Conditional Automatic Cover (CAC) and Indirect/Case by Case (CBC). Procedure from service provider and Bank Syariah Indonesia was structured and sequenced and clear. (2) The consideration from Bank Syariah Indonesia in choose PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and PT. Penjamin Jamkrindo Syariah because they provided kafalah services. (3) The policy from Bank Syariah Indonesia in choose kafalah service on Micro Business Financing because Bank Syariah Indonesia choose tabarru agreement than tijarah agreement.

*Keywords: Policy, BSI, Kafalah, and Micro Business Financing.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang hanya kepada-Nya menyembah dan hanya kepada-Nya pula memohon pertolongan, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMILIH JASA KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO**”. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis haturkan kepada suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi’in dan seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Sabian Usman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
4. Bapak Ali Sadikin, S.E., M.S.I selaku Wakil Dekan II Bidang AUPK.
5. Bapak Dr. Imam Qolyubi, S.S., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama.

6. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama kuliah.
7. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama kuliah.
8. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI., M.HI selaku dosen pembimbing I yang telah tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran kepada penulis selama proses menyusun skripsi ini hingga terselesaikan.
9. Bapak Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang juga telah tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran kepada penulis selama proses menyusun skripsi ini hingga terselesaikan.
10. Dosen-dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
11. Ucapan terima kasih kepada Ibu, Almarhum nenek, dan Adik terkasih berkat bantuan, do'a dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis.
12. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh teman-teman angkatan tahun 2017.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

Palangka Raya, Maret 2021

Penulis

NURHALISA  
NIM. 1704110163



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalisa

Nim : 1704110163

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kebijakan Bank Syariah Indonesia Dalam Memilih Jasa *Kafalah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro” adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
AJ1332AHF911343453  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**NUKHALISA**  
NIM. 1704110163

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nisa [4]: 58

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada Lisa untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih tak akan cukup membalaskan jasa mama (Jumriah), almarhum nenek (Rusidah) dan adik saya (Muhamad Rifai) yang tak pernah lepas memberikan doa terbaik dan dukungan berkuliah hingga titik ini.

Teruntuk Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI., M.HI dan Bapak Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H ribuan terimakasih saya ucapkan atas bimbingan serta arahan Bapak selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selain memberikan bimbingan kepada saya, juga dari awal kuliah memotivasi saya untuk bisa bermimpi tinggi hingga saya bisa ke luar negeri, serta sudah sangat banyak membantu saya. Semoga kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang pada nantinya dapat membawa kebaikan serta keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Kepada Bapak Sapuadi yang sudah sangat membantu saya, untuk IAIN Palangka Raya yang memberikan saya beasiswa BIDIKMISI, sehingga saya sangat terbantu dan dapat berkuliah seperti teman-teman yang lainnya.

Tidak lupa teman seangkatan saya di IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Perbankan Syariah Tahun Angkatan 2017. Teman-teman BIDIKMISI angkatan 2017. Teman-teman PBS B 2017. Terima kasih sudah kebersamai bersama dalam perjuangan dan lika-liku meraih keilmuan, sudah hampir empat tahun kita bersama membangun kekeluargaan yang baik, yang sama-sama berjuang, semoga dimudahkan segala urusan dan diberikan kebahagiaan yang tidak terputus. semoga kita tidak hanya dikumpulkan di kelas, tetapi juga dikumpulkan di JannahNya kelak.

Teruntuk sahabat-sahabatku, Nita, Rima, Aya, Ida, Novi, Riska, dan Rensa terimakasih banyak selama ini telah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, semoga kita menjadi sahabat sampai ke Syurga-Nya. Dendy terima kasih dari awal sudah banyak menolong dan membantu, semoga urusanmu dimudahkan Allah SWT. Sinta, Shindy, Dinah, Kanti, Kak Dina terima kasih sudah banyak meluangkan waktu untuk menemani, menolong, dan membantuku.

Teman-teman organisasi HMJ Ekonomi Islam, PIK-R Barigas, LSBM IAIN PKY, Finalis Duta IAIN Palangka Raya 2018, Forum GenRe Palangka Raya, Asosiasi Duta IAIN Palangka Raya, Delegasi Indonesia JENESYS-2018, Bu Ratih dan Kementrian Pemuda & Olahraga, Finalis Duta Bahasa Kalteng 2019, Ikatan Duta Bahasa Kalteng, Balai bahasa Kalteng, finalis Duta Bahasa Nasional 2019, PCTA Kalteng, Putri Hijab Indonesia, Duta Baca Kalteng 2020, Dinas Perpustakaan & Arsip Kalteng, teman-teman Inovasi Literasi, Genpi Kalteng, Genpi Palangka Raya, SEMA FEBI IAIN Palangka Raya, Magang Literasi Ransel Buku, Info Pky yang saya cintai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis:

هبّة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

اللّهنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

— ُ —	Dammah	Ditulis	U
-------	--------	---------	---

**E. Vokal panjang:**

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
م جيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**F. Vokal rangkap:**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>



لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

## H. Kata sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	19
1. Teori Kebijakan .....	19
2. Teori Kemashlahatan .....	21
3. Teori <i>Prudential Banking</i> .....	24
C. Konsep <i>Kafalah</i> .....	30

D. Konsep Pembiayaan Mikro .....	33
E. Kerangka Pikir .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>37</b>
A. Bank Syariah Indonesia .....	37
B. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah .....	40
C. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Prosedur Penggunaan Jasa <i>Kafalah</i> di BSI .....	45
1. <i>Kafalah</i> Pembiayaan Usaha Mikro .....	45
2. Pembiayaan Usaha Mikro di BSI .....	47
3. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro di BSI.....	52
4. Prosedur Penggunaan Jasa <i>Kafalah</i> di BSI.....	53
B. Pertimbangan BSI dalam Memilih Jasa <i>Kafalah</i> Pada Pembiayaan Usaha Mikro .....	59
1. Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan Menurut Islam.....	59
2. Faktor Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih penyedia Jasa <i>Kafalah</i> pada Pembiayaan Usaha Mikro .....	66
C. Kebijakan BSI dalam Memilih Jasa <i>Kafalah</i> Pada Pembiayaan Usaha Mikro .....	71
1. Kebijakan pemilihan Jasa <i>Kafalah</i> .....	71
2. Mekanisme Pemilihan Jasa <i>Kafalah</i> .....	77
3. Pengembangan UMKM di BSI.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
A. Buku .....	84
B. Karya Ilmiah .....	85
C. Internet.....	87
D. Peraturan Perundang-Undangan .....	88
<b>Lampiran .....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2. Pengaturan Prudential Banking Principle dalam Undang-Undang tentang Perbankan & Undang-Undang tentang Perbankan Syariah .....	38
Tabel 3. Angsuran Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia .....	74
Tabel 4. Angsuran Kredit Usaha Rakyat Syariah di Bank Syariah Indonesia .....	76

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Pembiayaan Imbal Jasa <i>Kafalah</i> .....	10
Bagan 2. Tahap-tahap Penelitian Pustaka .....	18
Bagan 3. Kerangka Pikir .....	50
Bagan 4. Struktur Organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.....	64
Bagan 5. Alur Kebijakan.....	120

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia .....53  
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah .....59

## DAFTAR SINGKATAN

BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BMT	: Baitul Mal wat Tanwil
BNI Syariah	: Bank Negara Indonesia Syariah
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPRS	: Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BRI Syariah	: Bank Rakyat Indonesia Syariah
BSM	: Bank Syariah Mandiri
BSI	: Bank Syariah Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CAC	: <i>Conditional Automatic Cover</i>
CBC	: <i>Case by Case</i>
DPBS	: Departemen Perbankan Syariah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
E-KTP	: Elektronik-Kartu Tanda Penduduk
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
IJK	: Imbal Jasa <i>Kafalah</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KUR Syariah	: Kredit Usaha Rakyat Syariah
LKK	: Lembaga Keuangan Konvensional
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PKS	: Perjanjian Kerjasama

PMA	: Peraturan Menteri Agama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SHGB	: Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SOC	: <i>Sharia Office Chanelling</i>
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SP2K Induk	: Surat Persetujuan Prinsip Kepala Induk
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
TI	: Teknologi Informasi
UGT	: Usaha Gabungan Terpadu
UMKM	: Usaha Mikro Kecil & Menengah
UMKMK	: Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
UUS	: Unit Usaha Syariah
UU	: Undang-undang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam<sup>1</sup> adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.<sup>2</sup> Dalam ushul fiqh<sup>3</sup>, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga Perbankan, lembaga Perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan antara Islam dengan Perbankan menjadi jelas.<sup>4</sup>

Secara umum, Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim

---

<sup>1</sup>Islam berakar kata dari “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya (rukun Islam) adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bila mampu. (<https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/> diakses Selasa 09 Maret 2021)

<sup>2</sup>Adiwarman A, Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 14

<sup>3</sup>Ushul Fiqh bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu Ushul Fiqh, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil. (<https://republika.co.id/berita/pw8d1b458/apa-itu-ilmu-ushul-fiqh> diakses Selasa 09 Maret 2021)

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 15

dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama Perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>5</sup>

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank umum Syariah dan 17 unit usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>6</sup>

Pemberian pembiayaan oleh Bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Pemberian pembiayaan berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit yakni kepercayaan, waktu, *degree of risk*, dan prestasi.<sup>7</sup> yang di berikan Bank, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada

---

<sup>5</sup>Adiwarman A, Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 18

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 25

<sup>7</sup>prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. (<http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html> diakses Selasa 09 Maret 2021)

masa yang akan datang. Adanya tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi, akibat adanya jangka waktu tersebut menyebabkan timbulnya risiko semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan maka terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

Hubungan antara Bank dan nasabah penyimpanan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian. Dengan tujuan agar barang yang menggunakan uang nasabah akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih para penyimpannya. Dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential Banking principle*, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar Bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di Bank.<sup>8</sup>

Perbankan Syariah di Indonesia, memiliki kebijakan<sup>9</sup> sendiri untuk memperlancar transaksi yang dijalankan. Salah satu kebijakan itu diterapkan pada pembiayaan usaha mikro. Bank Syariah Indonesia menggunakan jasa *Kafalah*<sup>10</sup> dalam pembiayaan usaha

---

<sup>8</sup>Etty Mulyanti, "*Kredit Perbankan (aspek hukum dan pengembangan usaha mikro kecil dalam pembangunan perekonomian Indonesia)*", Bandung: PT Refika Aditama, 2016, h. 76-77

<sup>9</sup>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses Kamis, 7 Nopember 2019*)

<sup>10</sup>Al *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan bertanggung pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dimyauddin Djuwaini. 2008. "*Pengantar Fiqh Muamalah*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 247

mikro. Jasa *kafalah* digunakan agar Bank Syariah memiliki jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Suatu keunikan bahwa sebelumnya hanya BRI Syariah yang menggunakan Jasa Kafalah, sebelum mergernya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi BSI. Pada beberapa produk yang tersedia tidak menggunakan agunan, sehingga untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian maka BRI Syariah menggunakan pihak ketiga yaitu penyedia jasa *kafalah*. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BSI lebih memilih menggunakan akad *Tabarru* dari pada Akad *Tijarah*. Akad *Tabarru* adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan dan tidak mengharapkan keuntungan. Tidak ada laba yang boleh diambil dari akad ini, namun diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya lain yang timbul.<sup>11</sup>

Jasa *kafalah* saat ini masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas namun sudah diterapkan. Tidak sulit untuk menemukannya penyedia jasa *kafalah*, sudah ada beberapa penyedia jasa *kafalah*. Hal ini membuat pihak BSI harus memilih salah satu dari penyedia jasa *kafalah* yang ada untuk dijadikan sebagai mitra. Di sinilah peran kebijakan Bank Syariah dalam memilih jasa *kafalah* yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro. Jasa yang ditawarkan jasa *kafalah* adalah asuransi<sup>12</sup>. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

---


<sup>11</sup>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), “Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM EDISI 1.0”, 2020. h. 5-22

<sup>12</sup>Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Djoko Kristianto “Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah” Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 7, No 1, 2009, h. 65.

atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.


Masyarakat menyerahkan dananya pada Bank Syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, Bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).<sup>13</sup> Ada beberapa lembaga yang menjadi penjamin pembiayaan Syariah diantaranya yaitu PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, dan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah<sup>14</sup> Pembiayaan usaha mikro saat ini sangat membantu masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah, bahkan mereka yang tidak memiliki jaminan pun dapat mengajukan pembiayaan usaha mikro. Sehingga pembiayaan ini dari sudut pandang penulis merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepada kemaslahatan nasabah dan Bank.

Bagan 1.1 Prosedur Pembiayaan Imbal Jasa *Kafalah*



<sup>13</sup>Rini Fatma Kartika, " *Jaminan Dalam Pembiayaan Syaria* 2 Oktober 2016 h. 230-232

<sup>14</sup><https://lifepal.co.id/media/asuransi-Syariah-di-indonesia/> 22:23 WIB



Berdasarkan fakta dan permasalahan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMILIH JASA KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO”**, yang peneliti tuangkan dalam tulisan ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penggunaan Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia?
2. Apa pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro?
3. Bagaimana kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro?

## C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur penggunaan Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro.
3. Untuk mengetahui kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dan sebagai referensi untuk pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro.
2. Secara praktis, menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan untuk Bank Syariah Indonesia, sebagai sarana informasi bagi para pengusaha mikro, sebagai referensi bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini diurutkan menjadi beberapa bab, antara lain:

##### **1. BAB I**

Bab satu yaitu penulis menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang menjadi arah ditulisnya skripsi ini, manfaat penelitian yang ditujukan untuk kemaslahatan bersama, sistematika penulisan, dan metode penelitian menjadi teknik dalam penyusunan skripsi.

##### **2. BAB II**

Bab dua yaitu Kajian Pustaka yang membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori dari penelitian penulis. Dalam bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini adapun teori yang digunakan adalah teori kebijakan, teori kemashlahatan dan teori *prudential Banking*. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir serta konsep *kafalah* dan konsep pembiayaan usaha mikro.

### 3. BAB III

Bab tiga penulis membahas tentang gambaran umum objek penelitian., yang menjadi objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia, PT. Askrindo Syariah dan PT. Jamkrindo Syariah. Gambaran t... n ini memuat sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

### 4. BAB IV

Bab empat penulis berisi tentang pembahasan dan analisis yang di dalamnya memuat prosedur penggunaan Jasa *Kafalah*, pertimbangan BSI dalam memilih Jasa *Kafalah*, dan kebijakan BSI dalam memilih Jasa *Kafalah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro serta beberapa data pendukung yang diperoleh melalui proses wawancara.

### 5. BAB V

Bab lima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis setelah dilakukannya penelitian terhadap masalah yang sudah dianalisis yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan (Februari-Maret) tahun 2021 setelah naskah proposal disetujui. Adapun penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang



mengoleksi buku yang diperlukan peneliti untuk menunjang penelitian ini, yaitu data mengenai prosedur penggunaan jasa *kafalah*, pembiayaan usaha mikro, dan kebijakan jasa *kafalah*. Penelitian ini bertempat Perpustakaan sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu, data juga didapat melalui telusur internet pada website berbagai macam jurnal ilmiah, artikel, serta tesis yang relevan terhadap pembahasan.

## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Selain itu, situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan tidak diatur oleh eksperimen dan tes.<sup>16</sup>

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah,

---

<sup>15</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2013, h. 4

<sup>16</sup>Nasution, "Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif", Bandung: Tarsito, 1988, h. 18

dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>18</sup> Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.<sup>19</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain.

#### b. Tahap-Tahap Penelitian Kepustakaan

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan bahan penelitian, bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal,

---

<sup>17</sup>Milya Sari, dkk, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*", *Natural Science*, 1 Juni 2020, h. 44

<sup>18</sup>Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: CV Pustaka Seti, 2011, h. 31

<sup>19</sup>Wahyudin Darmalaksana, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*", Pre-print Digital Library, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020, h. 3

hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini baik primer maupun sekunder.

- 2) Melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dalam klasifikasi data, peneliti harus mampu mendalami bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
- 3) Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.
- 4) Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro.

#### c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi konseptual dan kontekstual, yaitu:

##### 1) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep kebijakan seperti sumber kebijakan, fungsi kebijakan, dan sebagainya. pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu kebijakan. pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu kebijakan dapat menjadi pijakan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 4

untuk membangun argumentasi ketika memilih kebijakan yang diambil. pandangan ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian pengertian konsep maupun asas kebijakan yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terdapat pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>21</sup>

## 2) Pendekatan Kontekstual

Kata kontekstual diambil dari bahasa Inggris yaitu *contextual* kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kontekstual. kontekstual memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian titik secara umum kontekstual memiliki arti:

- a) Berkenaan dengan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks.
- b) Membawa maksud, makna dan kepentingan (*meaningful*)

Berdasarkan makna yang terkandung dalam kata kontekstual tersebut, maka terbentuk kaidah kontekstual. kaidah kontekstual yaitu kaidah yang dibentuk berasaskan pada maksud kontekstual itu sendiri.<sup>22</sup> Dalam pengambilan keputusan yaitu mampu mencapai tujuan dari prinsip kehati-hatian yang ada di dalam Perbankan yang tentunya relevan bagi nasabah dan Bank.

---

<sup>21</sup>Hadi Yalman, “*Penganiayaan Berat dan Fitnah Sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 173 KHI)*” Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, h. 102

<sup>22</sup>Epon Ningrum, *Pendekatan Kontekstual*, Makalah, disampaikan pada kegiatan pelatihan dan workshop model-model pembelajaran dalam persiapan RSBI di kabupaten Karawang 23 september 2009, h. 1-2

### 3. Sumber Data

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai sumber utama memperoleh data.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, sumber primer berasal dari Produk Kebijakan BSI dalam memilih Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>24</sup> Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, dan berita di web resmi BSI, Jamkrindo Syariah, dan Askrindo Syariah yang terkait tentang Jasa *Kafalah*.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses penelitian untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab dari kerangka pikir yang ada. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif. Dengan demikian, analisis data itu dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan fakta secara

---

<sup>23</sup>Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian",... h.91.

<sup>24</sup>Mahmud, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 152

sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Peneliti juga menggunakan metode *content analysis*. Dalam menganalisis data metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengkaji *content analysis*, digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu dan kemudian mengkritisnya. Untuk menganalisis data diperlukan beberapa tahapan, adapun menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

- a. Data *colletion* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan.
- b. Data *reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
- c. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan.
- d. Data *conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memberikan wawasan yang luas bagi penulis dan dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Dengan judul yang digunakan penulis yaitu “Kebijakan Bank Syariah Indonesia Dalam Memilih Jasa *Kafalah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro”. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu melalui telusur internet, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Arif Mulyadi, Penerapan Akad *Kafalah* Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, 2018, dengan hasil:

Prosedur pembiayaan jasa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dengan menggunakan akad *Kafalah* adalah prosedur pembiayaan secara umum dan tidak mengarah kepada prosedur *Kafalah* karena tidak melibatkan pihak yang berpiutang/makfuul lahu. Penerapan akad *kafalah* dalam pembiayaan jasa sesuai Fatwa DSN-MUI mengenai *kafalah* adalah fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *kafalah*. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam melakukan akad harus memenuhi rukun dan syarat *kafalah* yaitu, pada rukun ke empat pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*) mempunyai syarat diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Rukun dan syarat tersebut tidak dijelaskan dalam akta akad *kafalah* jadi satu rukun tidak ada.<sup>26</sup>

2. Desycha Yusianti, Penggunaan Akad *Kafalah Bi Al- 'Ujrah* Pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Hukum Islam, 2017, dengan hasil:

Praktek pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar menggunakan akad *kafalah bi al- 'ujrah* karena dianggap lebih mudah dan tidak rumit, di mana tidak perlunya melibatkan pihak *makfuul lahu* (Lembaga Keuangan Konvensional/LKK) dalam akad tersebut. Pada proses pembiayaannya, nasabah mengajukan pembiayaan *take over* kepada BMT dengan membawa berbagai persyaratan. Setelah persyaratan yang dimaksud terpenuhi, akad akan dilakukan antara pihak BMT dan nasabah saja tanpa sepengetahuan *makfuul lahu*, disertai dengan kesepakatan mengenai besaran '*ujrah* yang harus dibayarkan kepada BMT tersebut. Selanjutnya, pembayaran penjaminan dilakukan oleh nasabah sendiri kepada pihak ketiga atau dalam hal ini adalah LKK. Penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad *kafalah*, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan *makfuul lahu*. Di sisi lain, penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang karena akad *kafalah bi al- 'ujrah* tidak termasuk ke dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam hal '*ujrah* seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'*.<sup>27</sup>

3. Rini Fatma Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah* Dan Rahn), 2016, dengan hasil:

Eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Dalam pembiayaan Syariah, jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban atau prestasi harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitor) kepada pihak yang berhak

---

<sup>26</sup>Arif Mulyadi, "Penerapan Akad *Kafalah* Pada Pembiayaan Jasa Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo", Thesis Diploma, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, h. 110-111, t.d.

<sup>27</sup>Desycha Yusianti, "Penggunaan Akad *Kafalah Bi Al- 'Ujrah* Pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017, h. 134-135



menerima pemenuhan (kreditor) dikenal dengan istilah *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan oleh orang yang berhutang (debitor) kepada orang yang berpiutang (kreditor) dikenal dengan istilah *rahn*.<sup>28</sup>

4. Ibrahim Fajri, Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjaminan Syariah, 2017, dengan hasil:

Secara umum, implementasi ketentuan prinsip-prinsip Syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi di Lembaga Penjaminan Syariah mengacu sepenuhnya pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA). Temuan menunjukkan bahwa akad-akad dilaksanakan masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.<sup>29</sup>

5. Danang V. A. Prakoso, Tinjauan Hukum Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, 2017, dengan hasil:

Jaminan dalam Perbankan Syariah dikenal ada 2 (dua) yaitu *kafalah* dan *rahn*. Terdapat tiga macam bentuk *kafalah* yaitu: *Kafalah bi al-Nafs* yaitu pemberian jaminan atas jiwa (seperti menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan). *Kafalah bi al-Dain*: menjamin (menanggung) untuk membayar hutang jaminan atas hutang seseorang. *Kafalah bi al-'Ain*; menjamin (menanggung) untuk mengadakan barang. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. *Rahn* ditangan kreditur atau pemberi hutang (*al-murtahin*) hanya berfungsi sebagai penjamin hutang debitur (*al-rahin*). Hak debitur hanya terkait dengan barang jaminan, apabila tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. *Rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Perbankan Syariah terdapat cara penyaluran pembiayaan tentang bentuk pembiayaan yang menentukan tingkat keuntungan sebagai imbalan. Pembiayaan menurut Bank Syariah terdapat beberapa hal yaitu: Pembiayaan akad *Murabahah*, Pembiayaan akad *Muradhabah*, Pembiayaan akad *Musyarakah*, Pembiayaan akad *Salam*, dan Pembiayaan Akad *istishna'*. Menurut Perbankan Syariah dalam melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian, yang semuanya didasarkan pada asas kepercayaan kedua belah pihak yaitu Bank/*shaibul maal* dan nasabah/*mudharib*.<sup>30</sup>

6. Destri Budi Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan *Kafalah* Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, 2017, dengan hasil :

---

<sup>28</sup>Rini Fatma Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah Dan Rahn*)", Kordinat Vol. XV No. 2 Oktober 2016 , h. 250

<sup>29</sup>Ibrahim Fajri, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian sektor penjaminan Syariah", Yustisi Vol. 4 No. 2 September 2017, h. 41

<sup>30</sup>Danang V. A. Prakoso, "Tinjauan Hukum tentang Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008", Lex Privatum Vol. V No. 1 Januari-Februari, 2017, h. 111

Peraturan OJK menentukan bahwa dalam kegiatan jasa dapat menggunakan akad hawalah dan *kafalah*, namun berdasarkan analisis terhadap fatwa, yang dimungkinkan digunakan oleh perusahaan pembiayaan Syariah dalam kegiatan jasa adalah akad hawalah bil ujah dan *kafalah* bil ujah. Akad hawalah yang digunakan adalah hawalah mutlaqah yang memberikan ujah dikarenakan tidak dimungkinkan adanya hutang dari perusahaan pembiayaan Syariah kepada konsumen dan akad *kafalah* bil ujah karena penjaminan dalam semua kegiatan lembaga keuangan Syariah senantiasa memunculkan ujah.<sup>31</sup>

7. Laellyta Ismaya Sari, Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa *Kafalah* Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2019, dengan hasil :

Pertama, mekanisme imbal jasa *kafalah* pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang mana dibayar saat awal akad yang besarnya ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilih oleh nasabah dan disepakati bersama saat awal akad; kedua, mekanisme imbal jasa *kafalah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 kurang sesuai karena terdapat dua' upah dalam produk pembiayaan ARRUM haji yakni mu'nah dan imbal jasa *kafalah*.<sup>32</sup>

Penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti memiliki kesamaan dan perbedaan yang masih terlihat jelas mengenai fokus penelitian pada setiap penelitian tersebut. Berikut tabel penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1.	Arif Mulyadi, Penerapan Akad <i>Kafalah</i> Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo, 2018, Kualitatif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada penerapan akad <i>kafalah</i> .	Studi penerapan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo.
2.	Desycha Yusianti, Penggunaan Akad <i>Kafalah</i> Bi Al- 'Ujrah Pada Pembiayaan <i>Take Over</i> Perspektif Hukum Islam, 2017, Kualitatif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada mengenai praktek penggunaan akad <i>kafalah</i> , beserta alasan penggunaannya.	Studi praktek penggunaan dan asalannya pada pembiayaan <i>take over</i> .
3.	Rini Fatma Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah ( <i>Kafalah</i> Dan Rahn), 2016, Kualitatif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada mengenai diperlukannya jaminan dalam bentuk kontrak	Studi perlindungan Bank Islam dari risiko non-performing financing.

<sup>31</sup>Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah", Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2 Desember 2017, h. 136

<sup>32</sup>Laellyta Ismaya Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa *Kafalah* Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", Thesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, h. 65

			( <i>kafalah</i> dan rahn).	
4.	Ibrahim Fajri, Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian sektor penjaminan Syariah, 2017, Kualitatif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada implementasi prinsip-prinsip Syariah.	Studi penyusunan perjanjian sektor penjaminan Syariah.
5.	Danang V. A. Prakoso, Tinjauan Hukum Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, 2017, Kualitatif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada tinjauan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.	Studi tinjauan hukum menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
6.	Destri Budi Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan <i>Kafalah</i> Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, 2017, Kualitatif Deskriptif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan <i>Kafalah</i> .	Studi bersifat yuridis normatif, dengan mendasarkan pada data sekunder.
7.	Laellyta Ismaya Sari, Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa <i>Kafalah</i> Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2019, Kualitatif Deskriptif.	Meneliti akad <i>kafalah</i> pada produk pembiayaan.	Penelitiannya fokus pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.	Studi kasus Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini membahas mengenai kebijakan yang akan diambil oleh seorang yang bekerja di BSI, kebijakan yang diambil berhubungan dengan banyaknya jumlah penyedia jasa *kafalah* yang akan digunakan sebagai jasa yang melindungi pembiayaan usaha mikro yang disalurkan oleh BSI kepada nasabah. Menurut Amri, kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan.<sup>33</sup> Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

<sup>33</sup>RM Ikhsan, “Kebijakan Pembiayaan PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru”, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015, h. 33, t.d

Kebijakan dilakukan berdasarkan pada tujuan untuk mencapai suatu tujuan hingga memecahkan permasalahan. Permasalahan biasanya terjadi karena ada beberapa alternatif atau pilihan dalam suatu hal yang menyebabkan keharusan dalam membuat suatu kebijakan. Terkadang kebijakan yang merupakan suatu keputusan itu kadang disadari atau tidak karena merupakan suatu hal yang mendasar. Harapan dari diberlakukannya suatu kebijakan adalah demi kemaslahatan bersama, khususnya di BSI yaitu nasabah dan pihak Bank. Banyak pendapat dan definisi dari para ahli, masing-masing berpendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup>

- b. Menurut Suharto Kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan atau yang sering juga disebut dengan *Policy* yang merupakan sebuah instrument pemerintah, tidak saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya *public*. Pada intinya kebijakan adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan *public*.<sup>35</sup>

- c. Menurut Anggara Kebijakan adalah sebagai berikut:

“*public policy is whatever governments choose to do or not to do*”, yang diterjemahkan adalah kebijakan public merupakan segala hal pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

- d. Menurut Anderson Kebijakan adalah sebagai berikut:

“*Public policy are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Menurut James Anderson kebijakan public merupakan kebijakan yang dapat dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 33

<sup>35</sup>Suharto, E. “*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*”. Bandung: Alfabeta. 2008, h. 49

<sup>36</sup>Anggara, S., “*Kebijakan Publik*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 33

<sup>37</sup>Anderson, J. A., “*Public Policymaking: An Introduction*”, Wadsworth Cengage Learning, 2010, h. 14

e. Menurut William N. Dunn Kebijakan adalah sebagai berikut:

Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, didalamnya termasuk juga keputusan-keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>38</sup>

f. Menurut Blakemore kebijakan adalah sebagai berikut:

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut penulis dalam konteks penelitian ini, kebijakan adalah suatu keputusan, atau pilihan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dalam menumbuhkembangkan BSI sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari regulasi-regulasi terkait BSI sebagai Lembaga Keuangan berbasis hukum Islam. Tentang kebijakan, ada dua klasifikasi; kebijakan publik (*public policy*) dan kebijakan privat (*privat policy*). Keduanya memiliki makna dan maksud yang berbeda. Kebijakan publik biasanya dibuat oleh pemerintah dan memberikan dampak yang besar dan luas pada publik. Sedangkan kebijakan privat biasanya dibuat oleh badan perseorangan atau swasta, namun bisa juga kebijakan tersebut membawa dampak dan mengikat pada publik, misalnya kebijakan yang berupa iklan dari perusahaan di media televisi yang memberikan dampak yang besar bagi publik.<sup>39</sup>

## 2. Teori Kemashlahatan

Kemashlahatan<sup>40</sup> hidup manusia adalah merupakan tujuan utama dari pada syariat Allah Ta'ala. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan syariat Islam yang

---

<sup>38</sup>William. N. Dunn, "*Analisis Kebijakan Publik*", Terjemahan. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003, h. 4

<sup>39</sup>Imam Nurhakim, "*Kebijakan Khalifah Al-Ma'mun Tentang Pendidikan Islam*", IAINU Kebumen, An-Nidzam Volume 04, No. 01, Januari-Juni 2017, h. 35

<sup>40</sup>Mukran, dkk, "*Syariat Islam Dan Kemashlahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan*", FENOMENA, Volume 12, No 1, 2020, h. 94, Akar kata maslahat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu "Al-Maslahatu", yang menurut ulama bahasa berasal dari kata "Al-Sholah" yang memiliki arti kebaikan, dan "Al-Islah" yang merupakan lawan kata dari "Al-Fasad" yang berarti kerusakan. Adapun

memprioritaskan 5 (lima) perkara kemaslahatan, yaitu kemaslahatan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Semua syariat Islam memiliki tujuan kemaslahatan untuk manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>41</sup> Teori kemaslahatan ini adalah dimana kebijakan yang di ambil oleh pihak BSI, memberikan kemaslahatan kepada seluruh pihak yang turut masuk di dalam pembiayaan usaha mikro tersebut yaitu pihak Bank dan pihak nasabah. Masalah berasal dari kata salah yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masalah adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>42</sup> Adapun Masalah menurut Al- Ghazali:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “ memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”

Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al-Ghazali memandang bahwa

---

secara terminologis, masalah memiliki pengertian sebagai sebuah pengambilan manfaat yang merupakan tujuan dari pada syariat Islam untuk kemaslahatan manusia pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 90

<sup>42</sup>Putra, Andhika Treal, “*Analisis Masalah Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pemusnahan Bawang Ilegal*”, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2014, h. 18, t.d.

suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.<sup>43</sup>

Jamaluddin menyebutkan masalah ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.<sup>44</sup>

Selain itu, imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut:

(الْمَصَالِحِ الضَّرُوبَةِ) الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبٍ مُنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ

Artinya: “masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.<sup>45</sup>

Konsep maslahat menjadi sangat penting dalam semua bentuk aturan yang manusia jalankan disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah:

- a. Sumber konsep maslahat dalam syariat Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam;
- b. Maslahat dalam syariat Islam tidak hanya melihat pada manfaat dunia yang didapat, namun menggabungkan maslahat dunia dan akhirat sekaligus;
- c. Maslahat dalam syariat Islam menggabungkan maslahat ruh dan jasad.<sup>46</sup>

Dengan demikian, konsep maslahat adalah dipahami sebagai unsur pertimbangan atas pilihan kebijakan dalam mengatur tatanan hidup sosial

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 18

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 19

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>Mukran, dkk, “Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan”, FENOMENA, Volume 12, No 1, 2020, h. 94-95

bermasyarakat. Pertimbangan itu mesti dilandasi oleh kaidah syariat, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, tidak terkecuali dalam pilihan kebijakan terhadap pemilihan jasa *kafalah* dalam pembiayaan usaha mikro. Beberapa sasaran strategis perusahaan berbasis kemaslahatan diantaranya:

- a. Mewujudkan pengelola lembaga yang visioner.
- b. Mewujudkan fungsi sosial lembaga.
- c. Meningkatkan fungsi ekonomi.
- d. Mewujudkan keadilan.
- e. Menciptakan produktifitas yang tinggi.
- f. Menjamin keberlanjutan kepemimpinan.
- g. Meningkatkan kepuasan para pihak yang bekerja sama dan pihak nasabah.
- h. Meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja.
- i. Terbangunnya budaya kerja pembelajar.
- j. Mewujudkan pemberdayaan pelanggan.
- k. Mewujudkan double profit.
- l. Mewujudkan kebersihan harta.
- m. Mewujudkan lembaga yang efisien.
- n. Mewujudkan organisasi yang patuh dan konsisten.
- o. Menciptakan organisasi yang memiliki fleksibilitas dan kecekatan terhadap perubahan.<sup>47</sup>

### **3. Teori *Prudential Banking***

Prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya n kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

---

<sup>47</sup>Achmad Firdaus, "Mengembangkan Siklus Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kemaslahatan", Al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 105



dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) bertujuan agar Bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia Perbankan, agar Bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem Perbankan yang sehat dan efisien<sup>48</sup>

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet, sehingga prinsip ini lebih banyak ditafsirkan sebagai cara bagi Bank untuk menghindari kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet menjadi hal yang wajib dihindari oleh Bank, mengingat salah satu ukuran dalam penentuan tingkat kesehatan Bank adalah tinggi rendahnya *non performing loan* (NPL) Bank. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diatur bahwa: “Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha”.<sup>49</sup>

Menurut Usman, prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>50</sup> Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>48</sup>Warda RahmaYanti, dkk, “Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim Cabang Batu)”, tt, h. 1

<sup>49</sup>Lastuti A., Tri H., “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, h. 75-76

<sup>50</sup>Warda RahmaYanti, dkk, “Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim Cabang Batu)”, tt, h. 2

Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia Perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi Bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya Bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank.<sup>51</sup>

Dalam pemberian kredit, berdasarkan Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang tentang Perbankan, implementasi prinsip kehati-hatian ini diterjemahkan sebagai keyakinan Bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian kredit. Kewajiban yang sama diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan dengan baik, Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Selanjutnya, untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*); kemampuan (*capacity*); modal (*capital*); agunan (*collateral*); dan prospek usaha (*condition of economic*), yang lazim dikenal dengan *the 5 C's analysis of credit* dan ditambah harus sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam penjelasan Pasal 8 ditegaskan, bahwa agunan merupakan salah satu unsur dalam

---

<sup>51</sup>Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, h. 4

pemberian kredit, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, maka agunan hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Hal ini berarti agunan wajib adalah jaminan pokok. Dalam praktik, untuk meminimalkan risiko kredit macet, Bank menekankan pada ketersediaan agunan (*collateral*), baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan.<sup>52</sup>

Baik Undang-Undang tentang Perbankan maupun Undang-Undang tentang Perbankan Syariah mengatur tentang kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian Bank. Berikut pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Tabel 2.2 Pengaturan *Prudential Banking Principle* dalam Undang-Undang tentang Perbankan & Undang-Undang tentang Perbankan Syariah

No	Undang-Undang tentang Perbankan	Undang-Undang tentang Perbankan Syariah	Keterangan
1.	Pasal 2: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.	Pasal 2: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.	Ke dua Pasal menekankan kata Perbankan/Perbankan Syariah yang lingkupnya meliputi segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.
2.	Pasal 8: Bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan <i>the 5 C's analysis of credit</i> sebelum memberikan kredit atau pembiayaan	Pasal 23: Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan <i>the 5 C's analysis</i> penerima fasilitas.	Pasal ini membedakan jaminan secara ekonomi dan jaminan secara yuridis. Itikad baik dan kesanggupan Bank untuk membayar merupakan jaminan secara yuridis, sementara agunan ( <i>collateral</i> ) merupakan jaminan secara ekonomi.
3.	Pasal 29 ayat (2): Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan	Pasal 35: Bank Syariah/Unit Usaha Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian	Pasal ini menekankan kewajiban Bank untuk memastikan terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank.

<sup>52</sup>Lastuti A., Tri H., "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, h. 76-77

	aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.		
4.	Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada nasabah.	Pasal 36: Bank Syariah/UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah/UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.	Mengingat Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, maka Bank perlu menjaga kesehatan dan menjaga fungsinya sebagai <i>agent of trust</i> .
5.	Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.	Pasal 39: Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah/atau UUS.	

Sumber: Lastuti A., Tri H., "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia"

Mengacu pada pengaturan tentang prinsip kehati-hatian Bank (*prudential Banking principle*) dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Perbankan sebagai lembaga, yang meliputi kelembagaan Bank, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini bermakna bahwa kewajiban Bank menerapkan prinsip kehati-hatian sudah melekat sejak Bank itu didirikan. Selanjutnya prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam proses dan cara yang tercermin dalam pedoman atau *standard operating procedures* yang dibuat oleh Bank. Prinsip kehati-hatian harus

ditafsirkan sebagai ketaatan Bank terhadap seluruh regulasi yang berlaku sejak Bank didirikan, beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya.

- b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yang tujuannya untuk menghindari kredit atau pembiayaan yang bermasalah atau macet. Penerapan prinsip kehati-hatian di sini lebih menekankan pada tujuan Bank untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank yang disyaratkan. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, menjelma dalam kewajiban Bank untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap watak, kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usaha nasabah sebelum menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Secara implisit, penerapan prinsip kehati-hatian disini juga dimaknai berhati-hati dalam menentukan calon nasabah.
- c. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dibeBankan pada organ Bank itu sendiri untuk menghindari Bank dari kerugian dan menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank. Dengan demikian, Bank wajib menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Bank mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory compliance*).<sup>53</sup>

Prinsip kehati-hatian Bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas Perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan Perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Dapat dipahami mengapa Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah menggolongkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian Bank ini sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana Perbankan. Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 78-79

(2) b Undang-Undang tentang Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00. Praktik kasus pidana Perbankan yang mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit yang tidak sesuai dengan pedoman atau SOP pemberian kredit, atau kredit diberikan tanpa memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang diwajibkan berdasarkan pedoman pemberian kredit. Meskipun Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah secara tegas mengklasifikasikan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana Perbankan, tetapi dalam tataran global berkembang pemikiran bahwa tindak pidana Perbankan termasuk ke dalam lingkup kejahatan bisnis.<sup>54</sup>

### C. Konsep *Kafalah*

#### 1. Pengertian *Kafalah*

*Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Jadi, *kafalah* merupakan penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu, aship*). *kafalah* bisa juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tahun jawab orang lain sebagai penjamin. Ada beberapa

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 85-86

istilah atau jenis dalam *kafalah*, seperti *kafalah bil maal*, *kafalah bin nafs*, *kafalah bit taslim*, *kafalah al-muallaqah*, *kafalah muthlaqah*, *kafalah muqayyadah*, dan *kafalah al munjazah*.

*Kafalah bil maal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang dalam aplikasinya di Perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*). *Kafalah bin nafs* adalah jaminan individu (*personal guarantee*). *Kafalah bit Taslim* adalah jaminan pengembalian. Sedangkan *kafalah al-muallaqah* adalah jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu untuk dan untuk tujuan tertentu, dalam Perbankan diterapkan jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*). *Kafalah muthlaqah* dan *muqayyadah* merupakan *kafalah* yang dilakukan dengan cara mutlak atau tidak dengan syarat atau *muqayyadah* atau dengan syarat.<sup>55</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafalah*

Dalam fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* disebutkan sejumlah dasar hukum *kafalah* yaitu Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72, dan QS. al-Maaidah [5]: 2 serta Hadis Nabi Riwayat Bukhari dari Salamah bin Akwa': "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, Tidak. 'Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, Ya.' Rasulullah berkata, "Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, Saya menjamin utangnya, ya

---

<sup>55</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2015, h. 277

Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." Para ulama juga telah menyepakati (ijma) terhadap hukum *kafalah* berdasarkan Hadis di atas.<sup>56</sup>

### 3. Rukun & Syarat *Kafalah*

Menurut Mazhab Hanafi, rukun al-*kafalah* satu, yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan sya'rat al-*kafalah* adalah sebagai berikut :

- a. *Dhamin, kafil*, atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Madmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmunlah* disebut juga dengan *mafkul lah*, *madmun lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* adalah orang yang berutang.
- d. *Madmun bih* atau *makful bih* adalah utang, barang atau orang. disyaratkan pada *malkul bih* dapat diketahui dan tetap keadaan-nya, baik sudah tetap mau pun akan tetap.
- e. *Lafadz*. disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>57</sup>

### 4. Tujuan *Kafalah*

Tujuan Jasa *Kafalah* yaitu melindungi pihak pemberi pembiayaan dari kemungkinan tidak kembalinya pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabahnya. Selain itu bertujuan juga untuk membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan

---

<sup>56</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 128

<sup>57</sup>Wasulatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019, h.



pembiayaan, baik pembiayaan Perbankan maupun pembiayaan lainnya diluar Perbankan. Jasa *kafalah* dapat mendorong Bank lebih giat membantu para calon nasabahnya dalam menyediakan modal usaha untuk membangun usahanya. Jasa *kafalah* membantu mengarahkan dan mengamankan pembiayaan, contohnya dengan menambahkan syarat bahwa ganti rugi hanya akan diberikan kepada pihak bertanggung jika kerugian bukan diakibatkan oleh perilaku tidak pantas nasabah Bank. Dengan adanya penambahan persyaratan yang demikian, maka Bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.<sup>58</sup>

#### **D. Konsep Pembiayaan Mikro**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dibiayai oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Farid Setya Nugraha, “Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Kredit Pada Pt Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Yogyakarta”, Universitas Islam Indonesia, 2018, h. 13

<sup>59</sup>Qori’ah, 2017 “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli murobahah di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen”, Diploma thesis, UIN Walisongo. 2017, h. 16

Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qard*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum Syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, berikut merupakan surah Al Qur'an yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

Surah Ali Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>62</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.<sup>63</sup>

Surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

---

<sup>60</sup>Siti Warohmah, “Mekanisme pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang”, Diploma thesis, UIN Walisongo, 2016, h. 17-18. t.b.

<sup>61</sup>Ismail Juyo Saputra, “Penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah di BPRS PNM Binama Semarang”. Diploma thesis, UIN Walisongo, 2016, h. 14-15. t.b.

<sup>62</sup>QS. Ali Imran:130

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, Al-

untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 66

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>64</sup>

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>65</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat yaitu, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dan dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yaitu, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Membuka lapangan kerja baru yaitu, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja dan secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran.

---

<sup>64</sup>QS. Al Baqarah: 275


<sup>65</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 47

- d. Terjadi distribusi pendapatan yaitu, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.<sup>66</sup>

### E. Kerangka Pikir


Dari judul “Kebijakan Bank Syariah Indonesia Dalam Memilih Jasa *Kafalah* Pada Usaha Mikro” dimana yang dimaksud dengan kebijakan yang di ambil BSI dalam memilih atau menentukan jasa *kafalah* untuk pembiayaan usaha mikro yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan yang dijaminan kepada pihak penyedia *kafalah* dilakukan agar prinsip kehati-hatian yang ada diPerbankan Syariah dapat terlaksana. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



<sup>66</sup>Mifta  
*Bank Bri Syaria*  
2015, h. 36-37,

*Bank Bri Syariah : Studi Pada Pt.*  
Sesis, Uin Sunan Ampel Surabaya,



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Bank Syariah Indonesia**

###### **1. Sejarah**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami

peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.<sup>67</sup>

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 *Jumadil Akhir* 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan *ikhtiar* untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang *modern, universal*, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.<sup>68</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Indonesia adalah menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Sedangkan misi Bank Syariah Indonesia adalah memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia, menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para

---

<sup>67</sup><https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses Rabu, 03 Maret 2021


<sup>68</sup>*Ibid.*,

pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.<sup>69</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia saat ini adalah bapak Hery Gunardi, dengan Wakil Direktur Utama 1 bapak Ngatari, Wakil Direktur Utama 2 bapak Abdullah Firman Wibowo, Direktur *Wholesale Transaction Banking* bapak Kusman Yandi, Direktur Retail Banking bapak Kokok Alun Akbar, Direktur *Sales & Distribution* bapak Anton Sukarna, Direktur *Information Technology* bapak Achmad Syafii, Direktur *Risk Management* ibu Tiwul Widyastuti, Direktur *Compliance & Human Capital* ibu Tribuana Tunggadewi, Direktur *Finance & Strategy* bapak Ade Cahyo Nugroho.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI



<sup>69</sup>Ibid.,

## B. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

### 1. Sejarah

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan pada tanggal 29 November 2012 dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn, di Jakarta yang merupakan anak perusahaan kedua dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan secara resmi beroperasi pada tanggal 26 Februari 2013. Perkembangan Perbankan Syariah yang pesat dengan tidak adanya dukungan perusahaan penjaminan Syariah dalam *full pledge*, menjadi latar belakang berdirinya Perseroan. Dengan tujuan mengembangkan ekonomi nasional dan berperan aktif dalam pasar global, Perseroan hadir sebagai *Pioneer* perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis Syariah pertama di Indonesia.<sup>70</sup>

Perseroan berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya penyelenggara usaha di bidang penjaminan berbasis Syariah. Didukung sumber daya yang unggul, pelayanan berbasis TI terbaik serta inovasi produk secara berkesinambungan, Perseroan memberikan solusi pelayanan penjaminan dan perlindungan finansial yang amanah kepada seluruh nasabah. Bidang penjaminan Perseroan meliputi pembiayaan mikro, kecil, menengah dan komersial berbasis Syariah untuk tujuan produktif, konsumtif, dan *project financing*, baik tunai maupun tidak tunai. Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan Syariah (*full fledge*) pertama di Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggara usaha di bidang Penjaminan dengan prinsip Syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan

---

<sup>70</sup><http://www.askrindoSyariah.co.id/profil.html> diakses Rabu, 03 Maret 2021



jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>71</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis Syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global. Sedangkan misi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis Syariah, memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis Syariah, memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait, melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.<sup>72</sup>

## 3. Struktur Organisasi

Komisaris Utama PT. Askrindo Syariah adalah bapak Budi Wisakseno, dengan dewan komisaris bapak Firman Berahima, dan bapak Drs. Bambang Hermanto, Ak. Direktur Utama Pt. Askrindo Syariah adalah Bapak Soegiharto, Direktur Pemasaran Bapak Supar Jajamuddin, Dan Direktur Keuangan & Sdm Bapak Subagio Istiarno.<sup>73</sup>


Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Askrindo Syariah

---

<sup>71</sup>*Ibid.*,

<sup>72</sup><http://www.askrindoSyariah.co.id/visi-misi.html> diakses Rabu, 03 Maret 2021

<sup>73</sup><http://www.askrindosyariah.co.id/dewan-direksi.html> diakses Rabu, 14 April 2021



## C. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

### 1. Sejarah

Kinerja bisnis penjaminan Syariah selama kurun 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan *positive growth* dengan rata-rata pertumbuhan volume pembiayaan yang dijamin sebesar 17,39 %. Sedangkan penjaminan Syariah Perum Jamkrindo sampai dengan 31 Desember 2013 baru menyerap pasar 6,70 % (Rp8,64 triliun) dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah nasional untuk UMKM. Atas dasar tersebut, maka pada tanggal 19 September 2014 Perum Jamkrindo mendirikan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-134/D.05/2014 maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah resmi beroperasi pada 7 November 2014. Untuk memaksimalkan bisnis penjaminan Syariah, maka Jamsyar mendapatkan izin produk *Suretyship* dari OJK No.S-489/2014 tanggal 19 September 2014 dan pencatatan produk *Suretybond*, *Customs Bond*, dan *Kontra Bank Garansi* melalui Surat OJK No. S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015.<sup>74</sup>

Untuk memperluas layanan bisnis Jamsyar, maka pada tanggal 23 Januari 2015 Jamsyar mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Medan, Bandung, dan Surabaya dari OJK RI No. S-27/NBB.223/2015. Hal tersebut menjadi momentum

<sup>74</sup><http://jamkrindoSyariah.co.id/sejarah-perusahaan> diakses Kamis, 04 Maret 2021

bagi Jamsyar dalam memperluas pangsa pasar penjaminan. Seiring dengan kebutuhan penjaminan pada daerah yang dianggap *potensial*, Jamsyar didukung oleh *Sharia Office Channelling (SOC)* yang direncanakan sebanyak 7 (tujuh) dan mulai beroperasi dengan dibantu oleh Kantor-kantor Cabang Perum Jamkrindo di seluruh Indonesia. Dengan produk dan jasa layanan keuangan Syariah yang terus berkembang, perusahaan penjaminan harus mampu memenuhi kebutuhan melalui produk-produk penjaminan sesuai kebutuhan pasar dengan semangat PROGRESIF (Profesional, Gesit, Responsif, Syar'i, dan Inovatif), Jamsyar siap menjembatani entitas bisnis berbasis Syariah, mengakses pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah dan menyediakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Sejak berdiri hingga akhir tahun 2015, PT Jamkrindo Syariah belum pernah mengalami perubahan nama.<sup>75</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi PT Jamkrindo Syariah adalah menjadi perusahaan penjaminan Syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional. Sedangkan misi PT Jamkrindo Syariah adalah melakukan kegiatan penjaminan Syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis Syariah di Indonesia, memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi, memberikan manfaat kepada *stakeholder* sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan Syariah.<sup>76</sup>

## 3. Struktur Organisasi

Komisaris Utama Jamkrindo Syariah adalah Bapak Aribowo, Komisaris *Independen* Bapak Wildan, Komisaris Bapak Muhammad Syakir Sula. Direktur Utama Jamkrindo Syariah adalah Bapak Gatot Suprabowo, Direktur Ibu Endang Sri Winarni dan Direktur Bapak Achmad Sonhadji.<sup>77</sup>


---

<sup>75</sup>*Ibid.*,

<sup>76</sup><http://jamkrindoSyariah.co.id/visi-and-misi> diakses Kamis, 04 Maret 2021

<sup>77</sup><https://jamkrindosyariah.co.id/management-struktur-organisasi/> Rabu, 14 April 2021

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Jamkrindo Syariah



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

## A. Prosedur Penggunaan Jasa *Kafalah* di BSI

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang. Kegiatan klerikal yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar dan jurnal yang meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan.<sup>78</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu sistem yang merupakan urutan-urutan atau rangkaian dari beberapa tahapan suatu tindakan atau kegiatan secara sistematis dan jelas, yang dapat dilakukan berulang-ulang dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### 1. *Kafalah* Pembiayaan Usaha Mikro

*Kafalah*<sup>79</sup> pembiayaan usaha mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro kecil atau koperasi dengan maksimum plafond sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan atau sesuai kesepakatan tertulis antara jamkrindo Syariah dan penerima jaminan. Ada dua jenis *Kafalah*<sup>80</sup>, jenis

---

<sup>78</sup>Farid Setya Nugraha, “*Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Kredit Pada Pt Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Yogyakarta*”, Universitas Islam Indonesia, 2018, h. 6

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 11-12 *Kafalah* ini dapat dinamakan juga dengan asuransi kredit merupakan asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada pihak tertanggung (Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya) dari risiko kegagalan debitur dalam membayar pelunasan kredit atau pinjaman tunai seperti kredit modal usaha, kredit pembelian barang dan lainnya yang telah diberikan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan lainnya. Berfungsi untuk melindungi kemungkinan kerugian akibat kegagalan nasabah mengembalikan kredit atau pembiayaan, *kafalah* pembiayaan atau asuransi kredit menutup pemberian kredit. Apabila di kemudian hari kredit tersebut benar-benar tidak dapat dilunasi oleh nasabah, pemberi kredit menerima pengganti dari pihak penanggung.

<sup>80</sup>Menurut Bapak A selaku marketing di BSI, *Jasa kafalah* merupakan jasa penjaminan yang diberikan atau diberlakukan untuk menjaga angka kesehatan bank. hal ini diberlakukan untuk kemaslahatan pihak bank dan nasabah. Berdasarkan teori *Prudential banking* menggunakan *jasa kafalah* merupakan salah satu strategi dan kebijakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

yang pertama yaitu *kafalah* pembiayaan modal kerja adalah penjaminan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau tambahan modal kerja. Sedangkan jenis kedua, yaitu *kafalah* pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian aktiva tetap atau *fixed asset* (mesin, kendaraan atau peralatan) untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.<sup>81</sup>

Akad pembiayaan yang dapat dijamin adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pemindahan kepemilikan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiya bittamlik*). Suatu penjaminan pasti memiliki risiko yang dijamin oleh pihak penjamin dalam *kafalah* pembiayaan, adapun risiko yang ditanggung pada *kafalah* pembiayaan dengan akad *murabahah, salam* atau *istishna* yaitu menanggung sisa pokok pembiayaan dan tunggakan margin dan/atau denda. *Kafalah* pembiayaan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah* menanggung sisa pokok pembiayaan. *Kafalah* pembiayaan dengan akad *ijarah* menanggung tunggakan sewa. sedangkan *Kafalah* pembiayaan dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* menanggung tunggakan sewa dan nilai tebus pada saat macet.<sup>82</sup>

Kehadiran *kafalah* untuk pembiayaan usaha mikro memberikan solusi bagi pihak Bank untuk menjamin pembiayaan dan nasabah. Berdasarkan teori kemashlahatan, diadakannya *Kafalah* pembiayaan usaha mikro ini memperlihatkan bahwa Islam hadir memberikan kemudahan kepada nasabah dan Bank. Bahkan dengan hadirnya *Kafalah* ini memberikan perlindungan satu sama lain antara pihak yang saling

---

<sup>81</sup><http://jamkrindoSyariah.co.id/kafalah-pembiayaan-mikro> diakses Kamis, 04 Maret 2021

<sup>82</sup>*Ibid.*,

bekerja sama. Sedangkan berdasarkan teori *prudential Banking*, *Kafalah* pembiayaan usaha mikro ini dapat membantu menstabilkan angka dari kredit macet, karena dengan adanya penjaminan pembiayaan akan membantu menutupi beberapa resiko yang ada pada pembiayaan usaha mikro. Kegiatan mempromosikan langsung kegiatan bisnis dan berbagai produk yang ada di Bank Syariah Indonesia tentunya sudah menjadi sebuah budaya dalam pemasaran. Kini sudah memasuki era digital, Bank Syariah Indonesia turut mempergunakan media digital dan media sosial dalam promosi produk yang ada.

## 2. Pembiayaan Usaha Mikro di BSI

Pembiayaan usaha mikro<sup>83</sup> memiliki dua jenis yang dari kedua jenis itu masih terbagi menjadi beberapa pembiayaan usaha mikro<sup>84</sup>. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak A selaku Marketing di BSI Palangka Raya 3<sup>85</sup> adalah sebagai berikut:

### a. Pembiayaan Usaha Mikro (Pembelian Barang Untuk Usaha)

Pembiayaan usaha mikro (pembelian barang untuk usaha) ini dibagi menjadi tiga, yaitu Mikro 25-25, Mikro 75-75, dan Mikro 200. Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara bahwa Mikro 25-25 penjaminannya ditanggung oleh pihak BSI, sedangkan Mikro 75-75 penjaminannya ditanggung oleh pihak nasabah, dan Mikro 200 ada disyaratkan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memberikan agunan atau jaminan.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB. Pada tahun 2019 sampai 2016 itu paling rendah Rp.5.000.000 dan paling tinggi Rp.500.000.000. Tapi sudah ada pergantian baru yaitu sejak 2016-2021 atau sekarang itu paling rendah Rp.5.000.000 dan maksimalnya hanya Rp.200.000.000.

<sup>84</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB. Kelebihan dari pembiayaan usaha mikro ini bisa dibidang menciptakan lapangan kerja, memberikan fasilitas kepada mereka yang memiliki keahlian untuk bisa fokus mengembangkan bidang yang dia kuasai, membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan lagi bisnis yang mereka miliki. Kendalanya mungkin adalah kurangnya dokumen pendukung untuk pengajuan biasanya kita sudah memberikan persyaratan yang lumayan mudah kepada nasabah akan tetapi ada beberapa yang tidak memenuhi persyaratan dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan. Kemudian kurangnya sumber daya manusia pada divisi ini membuat kegiatan survei agak jarang dilakukan dalam kegiatan survei tersebut sangat penting dilakukan agar terhindar dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak jujur. Memang saat ini BSI Palangka Raya 3 masih kekurangan SDM.

<sup>85</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.

<sup>86</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.

Apa yang dikatakan Bapak A mengenai pembiayaan usaha mikro yang memiliki 2 jenis, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan segala pelaksanaan dari pemberian pembiayaan usaha mikro, tentu sebuah kebijakan yang sangat baik untuk dilaksanakan. Meski plafon maksimal pada penyedia jasa sebesar Rp.250.000.000 pihak Bank sendiri memiliki ketentuan yaitu sebesar Rp.200.000.000, adanya perbedaan kebijakan ini tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena pihak penyedia jasa dan pihak Bank memiliki batas maksimalnya masing-masing. Selain itu, pembiayaan usaha mikro yang dibagi menjadi Pembiayaan Usaha Mikro (pembelian barang untuk usaha) dan KUR Syariah tentunya memiliki sedikit perbedaan pada persyaratannya yang pastinya tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kemudahan antara Bank dan nasabah dalam membuat kesepakatan akad. Pembagian pembiayaan usaha mikro, dapat dilihat bahwa penjaminan disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sehingga prinsip kehati-hatian ini dilaksanakan dengan terurut dan teratur sesuai dengan besaran dana pembiayaan yang diajukan. Seperti untuk Mikro 25-25 yang mana Imbal Jasa *Kafalah* akan dibayarkan atau ditanggung oleh pihak Bank. Berikut angsuran Kredit Usaha Mikro (Pembelian barang untuk usaha):

Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan Usaha Mikro di BSI

No.	Plafon	Jangka Waktu					
		12	18	24	36	48	60
1.	25.000.000	2.395.833	1.701.389	1.354.167	1.006.944	833.333	729.167
2.	30.000.000	2.875.000	2.041.667	1.625.000	1.208.333	1.000.000	875.000
3.	35.000.000	3.354.167	2.381.944	1.895.833	1.409.722	1.166.667	1.020.833
4.	40.000.000	3.833.333	2.722.222	2.166.667	1.611.111	1.333.333	1.166.667
5.	45.000.000	4.312.500	3.062.500	2.437.500	1.812.500	1.500.000	1.312.500
6.	50.000.000	4.791.667	3.402.7	.708.333	2.013.889	1.666.667	1.458.333
7.	55.000.000	5.160.833	3.633.056	2.869.167	2.105.278	1.723.333	1.494.167
8.	60.000.000	5.630.000	3.963.333	3.130.000	2.296.667	1.880.000	1.630.000
9.	65.000.000	6.099.167	4.293.611	3.390.833	2.488.056	2.036.667	1.765.833
10.	70.000.000	6.568.333	4.623.889	3.651.667	2.679.444	2.193.333	1.901.667
11.	75.000.000	7.037.500	4.954.167	3.912.500	2.870.833	2.350.000	2.037.500



12.	80.000.000	7.506.667	5.284.444	4.173.333	3.062.222	2.506.667	2.173.333
13.	85.000.000	7.975.833	5.614.722	4.434.167	3.253.611	2.663.333	2.309.167
14.	90.000.000	8.445.000	5.945.000	4.695.000	3.445.000	2.820.000	2.445.000
15.	95.000.000	8.914.167	6.275.278	4.955.833	3.636.389	2.976.667	2.580.833
16.	100.000.000	9.383.333	6.605.556	5.216.667	3.827.778	3.133.333	2.716.667
17.	105.000.000	9.716.000	6.799.333	5.341.000	3.882.667	3.153.500	2.716.000
18.	110.000.000	10.178.667	7.123.111	5.545.333	4.067.556	3.303.667	2.845.333
19.	115.000.000	10.641.333	7.446.889	5.849.667	4.252.444	3.453.833	2.974.667
20.	120.000.000	11.104.000	7.770.667	6.104.000	4.437.333	3.604.000	3.104.000
21.	125.000.000	11.566.667	8.094.444	6.358.333	4.622.222	3.754.167	3.233.333
22.	130.000.000	12.029.333	8.418.222	6.612.667	4.807.111	3.904.333	3.326.667
23.	135.000.000	12.429.000	8.742.000	6.867.000	4.992.000	4.054.500	3.492.000
24.	140.000.000	12.954.667	9.065.778	7.121.333	5.176.889	4.204.667	3.621.333
25.	145.000.000	13.417.333	9.389.556	7.375.667	5.361.778	4.354.833	3.750.667
26.	150.000.000	13.880.000	9.713.333	7.630.000	5.546.667	4.505.000	3.880.000
27.	155.000.000	14.342.667	10.037.111	7.884.333	5.731.556	4.655.167	4.009.333
28.	160.000.000	14.805.333	10.360.889	8.138.667	5.916.444	4.805.333	4.138.667
29.	165.000.000	15.268.000	10.684.667	8.393.000	6.101.333	4.955.500	4.268.000
30.	170.000.000	15.730.667	11.008.444	8.647.333	6.286.222	5.105.667	4.397.333
31.	175.000.000	16.193.333	11.332.222	8.901.667	6.471.111	5.255.833	4.526.667
32.	180.000.000	16.656.000	11.656.000	9.150.000	6.656.000	5.406.000	4.656.000
33.	185.000.000	17.118.667	11.979.778	9.410.333	6.840.889	5.556.167	4.914.333
34.	190.000.000	17.581.333	12.303.556	9.664.667	7.025.778	5.706.333	4.914.667
35.	195.000.000	18.044.000	12.627.333	9.919.000	7.210.667	5.856.500	5.044.000
36.	200.000.000	18.506.667	12.951.111	10.684.667	7.395.556	6.006.667	5.173.333

Sumber: BSI Palangka Raya 3

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah)

Kredit usaha rakyat (KUR Syariah) ini dibagi menjadi dua, yaitu KUR Syariah 50, dan KUR Syariah 200. Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara bahwa KUR Syariah 50 penjaminannya ditanggung oleh pihak BSI 3, sedangkan KUR Syariah 200 disyaratkan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memberikan agunan atau jaminan.<sup>87</sup>

Apa yang dikatakan Bapak A mengenai kredit usaha rakyat (KUR Syariah), kebijakan yang diberlakukan BSI dimulai dari nama pembiayaannya menjadi KUR Syariah untuk menyesuaikan perusahaan pusat. Kemudian pada tahun 2016 maksimal plafon yaitu dari Rp.500.000.000 menjadi Rp.200.000.000

<sup>87</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.

yang digunakan hingga sekarang. Tentunya dalam penerapan kebijakan ini pasti sudah melalui pembahasan, rapat yang cukup panjang untuk mensahkannya. Memberikan kemashlahatan kepada nasabah dan Bank merupakan tugas utama atau bisa dibilang merupakan salah satu tujuan diterapkannya KUR Syariah. Membantu dan memberikan nasabah kesempatan yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

KUR Syariah terbilang merupakan suatu pembiayaan usaha mikro, mikro yang dalam artian kecil ini dapat dipahami bahwa pembiayaannya tidak sebesar pembiayaan lain. Namun, meski pembiayaan usaha mikro memiliki nominal yang tidak sebesar pembiayaan lain, akan tetapi apabila terjadi banyak kredit macet akan sangat mempengaruhi kesehatan BSI, maka dengan dijaminkannya pembiayaan usaha mikro ini menunjukkan bagaimana BSI mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksinya. Berikut angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah):

Tabel 4.2 Angsuran Kredit Usaha Rakyat Syariah di BSI

No.	Flafon	Jangka Waktu					
		6% /Tahun	12	18	24	36	48
1.	15.000.000	1.354.167	854.167	654.167	354.167	-	-
2.	20.000.000	1.625.000	1.625.000	825.000	625.000	-	-
3.	25.000.000	2.395.833	1.701.389	1.354.167	706.944	-	-
4.	30.000.000	2.875.000	2.041.667	1.625.000	908.333	-	-
5.	35.000.000	3.354.167	2.381.944	1.895.833	1.409.722	-	-
6.	40.000.000	3.833.333	2.722.222	1.006.944	1.006.944	999.900	-
7.	45.000.000	4.312.500	3.062.500	1.208.333	1.208.333	1.006.944	-
8.	50.000.000	4.791.667	3.402.778	1.409.722	1.409.722	1.208.333	-
9.	55.000.000	5.160.833	3.633.056	1.354.167	1.354.167	1.409.722	1.006.944
10.	60.000.000	5.630.000	3.963.333	1.625.000	1.625.000	1.354.167	1.208.333
11.	65.000.000	6.099.167	4.293.611	1.895.833	1.895.833	1.625.000	1.409.722
12.	70.000.000	6.568.333	4.623.889	2.041.667	2.041.667	1.895.833	1.354.167
13.	75.000.000	7.037.500	4.954.167	2.381.944	2.381.944	2.041.667	1.625.000
14.	80.000.000	7.506.667	5.284.444	4.173.333	3.402.778	2.381.944	1.895.833
15.	85.000.000	7.975.833	5.614.722	4.434.167	3.633.056	2.041.667	1.354.167
16.	90.000.000	8.445.000	5.945.000	4.695.000	3.963.333	2.381.944	1.625.000
17.	95.000.000	8.914.167	6.275.278	4.955.833	3.633.056	3.402.778	1.895.833
18.	100.000.000	9.383.333	6.605.556	5.216.667	3.963.333	3.633.056	1.701.389
19.	105.000.000	9.716.000	6.799.333	5.341.000	4.054.500	3.963.333	2.041.667

20.	110.000.000	10.178.667	7.123.111	5.545.333	4.204.667	3.402.778	2.381.944
21.	115.000.000	10.641.333	7.446.889	5.849.667	4.354.833	3.633.056	2.041.667
22.	120.000.000	11.104.000	7.770.667	6.104.000	4.505.000	3.963.333	2.381.944
23.	125.000.000	11.566.667	8.094.444	6.358.333	4.655.167	3.633.056	2.041.667
24.	130.000.000	12.029.333	8.418.222	6.612.667	4.805.333	3.963.333	2.381.944
25.	135.000.000	12.429.000	8.742.000	6.867.000	4.992.000	4.054.500	3.402.778
26.	140.000.000	12.954.667	9.065.778	7.121.333	5.176.889	4.204.667	3.633.056
27.	145.000.000	13.417.333	9.389.556	7.375.667	5.361.778	4.354.833	3.963.333
28.	150.000.000	13.880.000	9.713.333	7.630.000	5.546.667	4.505.000	3.633.056
29.	155.000.000	14.342.667	10.037.111	7.884.333	5.731.556	4.655.167	3.963.333
30.	160.000.000	14.805.333	10.360.889	8.138.667	5.916.444	4.805.333	4.138.667
31.	165.000.000	15.268.000	10.684.667	8.393.000	6.101.333	4.955.500	4.268.000
32.	170.000.000	15.730.667	11.008.444	8.647.333	6.286.222	5.105.667	4.397.333
33.	175.000.000	16.193.333	11.332.222	8.901.667	6.471.111	5.255.833	4.526.667
34.	180.000.000	16.656.000	11.656.000	9.150.000	6.656.000	5.406.000	4.656.000
35.	185.000.000	17.118.667	11.979.778	9.410.333	6.840.889	5.556.167	4.914.333
36.	190.000.000	17.581.333	12.303.556	9.664.667	7.025.778	5.706.333	4.914.667
37.	195.000.000	18.044.000	12.627.333	9.919.000	7.210.667	5.856.500	5.044.000
38.	200.000.000	18.506.667	12.951.111	10.684.667	7.395.556	6.006.667	5.173.333

Sumber: BSI Palangka Raya 3

Pembiayaan usaha mikro berpeluang memberikan kemaslahatan, karena sifatnya adalah UMKM ini untuk pengusaha kecil yang ingin mendapatkan bantuan sehingga berkemungkinan untuk bisa membuat usaha yang ia kembangkan itu menjadi di usaha yang yang besar di kemudian hari. Serta semakin besar usaha yang mereka jalani itu nantinya akan membutuhkan banyak pegawai atau karyawan sehingga nantinya dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Otomatis itu sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang ada di kota Palangka Raya. Berdasarkan Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM, adapun pembiayaan usaha mikro dikenal dengan nama Mikro Faedah. Dengan tujuan sebagai modal kerja, investasi, dan konsumsi. Segmen utamanya yaitu wirausaha dan pengusaha. Mikro Faedah dibagi menjadi Mikro 25 iB(tidak ada agunan), Mikro 75 iB(agunan), Mikro 200 iB(agunan), dan KUR Mikro iB(agunan tidak wajib).<sup>88</sup>

<sup>88</sup>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), “Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM EDISI 1.0”, 2020. h. 6-9

### 3. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro di BSI

Persyaratan pembiayaan usaha mikro di BSI berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak A selaku Marketing di BSI Palangka Raya 3<sup>89</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia minimal 21 tahun/sudah menikah
- b. Melampirkan fotocopy sebagai berikut:
  - 1) E-KTP suami isteri yang masih berlaku
  - 2) Kartu Keluarga
  - 3) Buku/Akte Nikah, Cerai, Kematian, Belum Menikah
  - 4) Surat Keterangan Usaha/Surat Izin Usaha
- c. Nota-nota pembelian dan penjualan
- d. Memiliki Usaha sendiri minimal 1 tahun
- e. NPWP (untuk peminjaman di atas 50 juta)
- f. Agunan/Jaminan:
  - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil (Khusus di atas 50 juta)
  - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil/Motor (Khusus KUR)
  - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Wajib Hidup<sup>90</sup>

Pada selebaran yang diberikan oleh pihak BSI mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan usaha mikro, merupakan kebijakan yang apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak diterima alak pengajuan pembiayaan. Persyaratan untuk

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.

<sup>90</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.

pengajuan pembiayaan sudah disampaikan begitu lengkap, dan jelas untuk kemudahan para nasabah. Di dalam persyaratan tidak disebutkan bahwa yang beragama Islam saja yang dapat mengajukan pembiayaan, namun siapa saja bisa menjadi nasabah tidak dipandang melalui suku maupun agamanya. Persyaratan yang sudah disyaratkan merupakan hasil pertimbangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan pihak Bank dan nasabah, dengan lengkapnya sebuah persyaratan yang diminta oleh pihak Bank tentunya akan memberikan jaminan tersendiri sehingga sedikit mengurangi resiko yang akan didapatkan oleh pihak Bank, dan tentunya juga agar pihak nasabah pembiayaan yang diajukan akan disetujui oleh pihak Bank. Persyaratan merupakan salah satu komponen penting yang ada pada prinsip kehati-hatian, dengan lengkapnya segala persyaratan yang disyaratkan akan membuat pihak Bank merasa aman, meskipun masih ada resiko lain yang dapat terjadi. Selain itu dengan adanya penjaminan pembiayaan ini memberikan keringanan dan kemudahan bagi para wirausaha dalam mengajukan pembiayaan.

#### **4. Prosedur Penggunaan Jasa *Kafalah* di BSI**

Prosedur<sup>91</sup> yang dilaksanakan secara sistematis ini dikelola oleh pihak penyedia jasa, yang mana sebelum pihak nasabah diwakilkan oleh Bank untuk mengajukan penjaminan, pihak Bank harus melakukan beberapa kesepakatan yang sesuai prosedur kemudian membuat kerja sama. Pelaksanaan kerja sama antara pihak Bank dan penyedia jasa dilakukan dalam waktu beberapa tahun, sehingga kebijakan seperti penerbitan SP2K

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB. Prosedur penggunaan jasa *kafalah* itu kita pihak bank sudah bekerja sama dalam waktu beberapa tahun dengan pihak penyedia jasa kemudian marketing akan mengarahkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, setelah semua persyaratan dan kesepakatan sudah dilaksanakan, selanjutnya akan ada proses pencairan dana nah pada pencairan dana itulah pihak ADP akan memilih penyedia jasa mana yang akan menjadi pihak yang menjamin pembiayaan tersebut. dan sewaktu-waktu misalnya nanti akan ada resiko yang didapatkan pihak bank itu pihak nasabah melakukan pemberitahuan kepada bank, kemudian bank akan menerima laporan dan kemudian meninjau dan memberikan pemberitahuan lagi kepada pihak penyedia jasa. Tentunya sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan klaim. Kemudian, pihak penyedia jasa menerima laporan beserta syarat dan dokumen yang dibutuhkan. Sebelum menyetujui pengklaiman pihak penyedia jasa akan menganalisisnya terlebih dahulu, kemudian baru mengeluarkan hasil apakah menyetujui atau menolak klaim, apabila disetujui maka akan dilakukan proses pembayaran tuntutan klaim sesuai ganti rugi yang diajukan.

sudah tidak perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan yang berlaku. Ada 3 pihak yang bekerja sama dalam prosedur penggunaan jasa *kafalah*, yaitu pihak Bank, pihak penyedia jasa dan pihak nasabah. Tentunya ketiga pihak saling mendapatkan kemaslahatan dengan terjaminnya pembiayaan. Adanya prosedur penggunaan jasa *kafalah* ini akan memberikan kejelasan langkah proses klaim yang apabila terjadinya risiko dikemudian hari seperti kredit macet, serta prosedur penggunaan jasa *kafalah* tentunya bertujuan untuk kemudahan ketiga belah pihak yang berakad. Prinsip kehati-hatian pun hadir di dalam prosedur penggunaan jasa *kafalah*, agar terjamin, penjamin dan penerima jaminan saling diberikan rasa aman sehingga terciptalah kepercayaan dalam berkerja-sama.

Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan penyedia jasa kepada terjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan pembiayaan tanpa terlebih dahulu melalui pihak Bank Syariah. Sedangkan penjaminan tidak langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada terjamin (nasabah pembiayaan) oleh pihak penyedia jasa dengan melalui atau atas permintaan Bank Syariah lebih dulu. Di mana Bank Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama penjaminan pembiayaan. Berikut adalah skem penjaminan langsung (CAC) dan penjaminan tidak langsung (CBC).<sup>92</sup>

Terdapat dua mekanisme pengajuan atas permohonan penjaminan pembiayaan Bank Syariah, baik pada penjaminan langsung maupun tidak langsung. Mekanisme tersebut tertera di dalam PKS antara Bank Syariah dan pihak penyedia jasa, yakni *Conditional Automatic Cover* (CAC) dan *Case by Case* (CBC). Apabila Bank Syariah mengajukan penjaminan pembiayaan dalam bentuk *Conditional Automatic Cover* (CAC) maka pihak penyedia jasa akan secara otomatis menyetujui memberikan penjaminan

---

<sup>92</sup>Ulfa Dwi Nurfajrina, Atina Shofawati, “Efisiensi Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di Lembaga Penjaminan Syariah”, Nurfajrina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 Desember 2019, h. 2441

pembiayaan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak di dalam PKS produk pembiayaan. Sedangkan pada mekanisme *Case by Case* (CBC) pihak penyedia jasa akan lebih dulu melakukan evaluasi kelayakan usaha nasabah pembiayaan atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip *Kafalah* (SP2K) sebagai bentuk persetujuan penjaminan.<sup>93</sup>

Penjaminan langsung maupun tidak langsung dalam prosedur jasa *kafalah* mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pihak Bank. Antara CAC dan CBC pihak Bank Syariah Indonesia menggunakan CAC, karena bentuk hubungan antara Bank Syariah Indonesia dengan penyedia jasa *kafalah* adalah hubungan kerjasama. Sehingga diperlukan perjanjian kerjasama (PKS) produk pembiayaan. Dalam hal ini, maka pihak penyedia jasa akan secara otomatis menyetujui memberikan penjaminan pembiayaan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini memberikan kemudahan antara Bank Syariah Indonesia dan pihak penyedia jasa karena tidak mengulang lagi pengajuan SP2K.

Pihak dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah akan melakukan Penjaminan pembiayaan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima lengkap oleh pihak penyedia jasa. Ketika penyedia jasa menyetujui untuk memberikan penjaminan yang dilakukan dengan cara CAC, maka penyedia jasa akan langsung menerbitkan Sertifikat *Kafalah* (SK). Tetapi apabila penyedia jasa menyetujui penjaminan yang dilakukan dengan cara CBC, maka penerbitan Surat Persetujuan Prinsip *Kafalah* (SP2K) dilakukan terlebih dulu. Hal-hal yang tertera dalam SP2K ialah besarnya Imbal Jasa *Kafalah* (IJK) yang harus dibayarkan ke PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT.

---

<sup>93</sup>*Ibid.*,

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang melalui rekening milik penyedia jasa di masing-masing Bank.

Secara resmi penyedia jasa akan menjamin pembiayaan Bank Syariah sejak tanggal terbitnya SK. Selain dinyatakan berakhir sesuai dengan data dalam SK. Jangka waktu kerja sama penjaminan pembiayaan Bank Syariah dengan penyedia jasa dapat pula berakhir apabila diterimanya perintah dari Bank Syariah untuk pembatalan penjaminan, manfaat penjaminan telah dibayar lunas, dan pelunasan pembiayaan dipercepat.<sup>94</sup>

Bank Syariah mempunyai hak untuk mengajukan *ta'widh* (klaim)/ganti kerugian apabila timbul hal-hal berikut selama pembiayaan:

- a. Wanprestasi pembiayaan jatuh tempo, yaitu nasabah pembiayaan melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan nasabah pembiayaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo.
- b. Wanprestasi selama masa pembiayaan, yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena menurunnya kualitas pembayaran angsuran.
- c. Meninggal dunia, yaitu nasabah pembiayaan meninggal dunia dikarenakan sakit atau kecelakaan.
- d. Gangguan usaha, yaitu nasabah pembiayaan mengalami risiko tertundanya pembayaran angsuran yang diakibatkan oleh tertanggungnya usaha yang disebabkan kebakaran dan atau banjir ; tempat usaha nasabah pembiayaan ataupun tempat sekitarnya.<sup>95</sup>

Pencairan dana klaim dari penyedia jasa tidak serta merta diberikan begitu saja setelah kelengkapan persyaratan berkas dipenuhi oleh Bank Syariah. Kinerja nasabah pembiayaan yang diajukan klaimnya perlu ditinjau lebih dulu oleh kepala bagian

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 2442

<sup>95</sup>*Ibid.*,



operasional, setelah itu dilakukan analisis atas pengajuan klaim oleh kepala kantor cabang. Apabila diperlukan, pihak penyedia jasa akan melakukan kunjungan lapangan ke kantor Bank Syariah yang mengajukan permohonan klaim. Hasil laporan kunjungan lapangan akan dimanfaatkan sebagai bahan komite klaim atau divisi keuangan dan klaim di kantor pusat. Setelah itu, penyedia jasa akan menerbitkan akseptasi beserta surat lainnya

Ada beberapa perbedaan dalam hal penjaminan yang dilakukan secara CAC yang diatur dalam SOP klaim. Penjaminan yang dilakukan secara CAC tidak memerlukan adanya analisa kelayakan usaha, sehingga untuk bagian yang menangani klaim tidak perlu meminta pendapat kepada bagian operasional atas kinerja nasabah pembiayaan yang diajukan klaimnya. Analisis klaim pun dilakukan hanya dengan verifikasi dokumen dari Bank Syariah.<sup>96</sup> Kemudian klaim yang telah dibayarkan oleh penjamin kepada Bank Syariah tidak akan membebaskan nasabah pembiayaan dari kewajibannya melunasi pembiayaan dan Bank Syariah, atas nama penjamin, tetap melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan. Tercakup dalam SOP subrograsi, apabila penjamin telah melakukan pembayaran klaim maka hak tagih Bank Syariah kepada nasabah pembiayaan beralih menjadi hak tagih penjamin.

Praktik pelaksanaan kerja sama penjaminan pembiayaan dengan akad *kafalah* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Namun demikian penerapannya berlandaskan pada landasan Syariah Al-Qur'an, yaitu landasan adanya penjaminan Syariah.<sup>97</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ<sup>98</sup>

---


<sup>96</sup>*Ibid.*, h. 2443

<sup>97</sup>*Ibid.*,

<sup>98</sup>QS. Yusuf: 72

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu".<sup>99</sup>

Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi ataupun tata cara yang harus dilakukan, yang dimuat di dalam SOP Penyusunan Perjanjian Kerja Sama pihak penyedia



jasa sudah sesuai dengan

peraturan OJK No.06/POJK.05/2014 tanggal 8 April 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan. Dilihat secara umum praktik pelaksanaan kerja sama penjaminan pembiayaan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Penjamin Pembiayaan Askrido Syariah sudah dilakukan dengan cukup baik, ini karena sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan Syariah.<sup>100</sup>

<sup>99</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 244

<sup>100</sup>Ulfa Dwi Nurfajrina, Atina Shofawati, "Efisiensi Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di Lembaga Penjaminan Syariah", Nurfajrina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 Desember 2019, h. 244

## B. Pertimbangan BSI dalam Memilih Jasa *Kafalah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro

### 1. Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan Menurut Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk. Suatu pertimbangan mengenai hal yang baik atau pun buruk bagi suatu perusahaan tentu harus ditentukan oleh pihak tertentu yang memiliki hak tersebut.<sup>101</sup> Pertimbangan merupakan bagian dari sebuah kebijakan, karena kebijakan terlahir dari pertimbangan atau pendapat mengenai hal yang baik maupun buruk. Pertimbangan tidak selamanya hanya membahas mengenai baik dan buruk, namun juga mengenai kemaslahatan dan kemudharatan. Keputusan yang akan diambil tentunya juga dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang ada di Perbankan Syariah, sehingga pertimbangan atau pendapat yang akan diambil sudah pasti melibatkan prinsip kehati-hatian.

Berbicara mengenai pertimbangan atau pengambilan keputusan dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 2-3:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ<sup>102</sup>

Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan: ‘Kami telah beriman’, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.”<sup>103</sup>

Allah menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diberi ujian ataupun masalah, dan ketika dihadapkan pada sebuah masalah, manusia akan dihadapkan pada proses pengambilan keputusan terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Sikap seseorang dalam menghadapi sebuah permasalahan tentu saja

---

<sup>101</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses Minggu, 14 Maret 2021

<sup>102</sup>QS. Al-Ankabut : 2-3

<sup>103</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 396

berbeda-beda, proses seseorang dalam pengambilan keputusan pun juga bermacam-macam. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari banyak alternatif dengan cara yang dianggap paling efisien sesuai dengan situasi. Ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai mana alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan.<sup>104</sup>

Pengambilan keputusan merupakan bagian dari kebijakan. Karena kebijakan itu merupakan sebuah solusi untuk suatu masalah yang ada, maka dari itu pengambilan keputusan perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menemukan kebijakan yang tepat. Islam sendiri memberikan begitu banyak alternatif untuk melakukan pendekatan pada pengambilan keputusan. Ada begitu banyak permasalahan yang ingin diselesaikan maka diperlukanlah pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang nantinya akan dipilih harus berdasarkan kemaslahatan bersama yaitu kemaslahatan nasabah dan Bank. Setiap langkah yang akan diambil, dilakukan dengan sangat hati-hati. Prinsip kehati-hatian harus selalu menjadi pedoman penting dalam melakukan pengambilan keputusan yang nantinya akan mengurangi risiko dikemudian hari.

Pengambilan keputusan disebuah perusahaan orang yang memiliki wewenang adalah orang yang berada dalam proses pengambilan keputusan tersebut dirasa sudah cukup ilmu dalam melakukan pertimbangan pemecahan masalah. Maka kebijakan yang diambil akan menjadi kebijakan yang dipercaya, dengan cara ini tentu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah yang seharusnya memang diterapkan di Perbankan. Berdasarkan insting pribadi maupun pengalaman pribadi, tentunya pihak yang dipercaya untuk mengamalkan keputusan sudah pasti mengetahui bahwa

---

<sup>104</sup>Annisa Uswatun Khasanah, “*Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Ilmiah Dan Islam*”, 2018, <https://industrial.uii.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/> diakses Minggu, 14 Maret 2021

keputusan yang diambil harus memberikan kemaslahatan kepada Bank dan nasabah. Apabila yang mengambil keputusan ini adalah pihak Bank yang tentunya sudah cukup ilmu dalam melakukan pertimbangan. Nasabah dianggap tidak cukup ilmu karena, nasabah tidak selalu berurusan dengan permasalahan memilih jasa *kafalah*. Sedangkan pihak Bank, setiap harinya akan menghadapi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan usaha mikro. Dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk mengambil keputusan adalah pihak Bank, terlebih bisa langsung memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap kebijakan yang diambil.

Sebagai umat Islam, berdasarkan QS. Al-Ankabut: ayat 2-3 yang telah disebutkan diatas, meyakini bahwa setiap masalah yang ada adalah datang dari Allah, dalam mencari solusi pemecahannya pun seharusnya melibatkan Allah. Tidak ada salahnya menggunakan *human judgment* dalam pengambilan keputusan, tapi tetap harus yakin bahwa Allah-lah sebaik-baiknya pemberi keputusan.<sup>105</sup> BSI merupakan Perbankan dengan prinsip Syariah yang pastinya berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta dalam setiap transaksi melibatkan Allah SWT. Apa lagi dalam hal pengambilan keputusan, maka sudah pasti kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan keyakinan bahwa hal itu baik dan Allah adalah Maha pemberi keputusan. Beberapa firman di dalam Al-Qur'an dan sabda rasul dalam Hadist mengaitkan segala hal dengan kemaslahatan bersama, menggunakan metode ini untuk pengambilan keputusan sudah menjadi hal yang tepat, selama tidak menyalahi prinsip Syariah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan prinsip prudential Banking, memang berdasarkan pengalaman pribadi dan insting pribadi merupakan solusi yang cukup mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Namun, masih perlu kembali ditinjau apakah hal ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan pedoman utama

---

<sup>105</sup>*Ibid.*,

dalam pengambilan keputusan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>106</sup>

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>107</sup>

Jelas disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: ayat 216 tersebut, bahwa Allah-lah sebaik-baiknya tempat kembali ketika dihadapkan pada sebuah masalah dan pada sebuah proses pengambilan keputusan. Tidak jarang umat kemudian melakukan shalat Istikharah untuk melibatkan Allah dalam setiap pencarian solusi setiap masalah. Nabi Muhammad SAW, bersabda: ”Jika Salah seorang diantara kalian berniat dalam suatu urusan maka lakukanlah Shalat Sunah dua Raka’at yang bukan Shalat Wajib, kemudian bedoalah meminta kepada Allah” (HR. Al-Bukhari)<sup>108</sup>

Dengan melakukan shalat istikharah, diharapkan dapat menghindarkan diri dari sifat subjektif dan mementingkan hawa nafsu. Dengan shalat istikharah juga dapat menghilangkan keragu-raguan dan memunculkan kemantapan hati dalam memilih alternatif terbaik. Jika dalam perspektif ilmiah dikenal istilah *focus group discussion* sebagai salah satu cara dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah, istilah ini dalam Islam disebut sebagai musyawarah. Di dalam musyawarah pun tetap harus melibatkan Allah SWT. Keputusan yang diambil tentu merupakan

---

<sup>106</sup>QS. Al-Baqarah: 216

<sup>107</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 34

<sup>108</sup>Annisa Uswatun Khasanah, “Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Ilmiah Dan Islam”, 2018, <https://industrial.uui.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/> diakses Minggu, 14 Maret 2021

keputusan bersama bukan karena kepentingan sepihak dan tentu saja berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran yang tercantum baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.<sup>109</sup> Pengambilan keputusan diharuskan seseorang itu sudah cukup ilmu, menghindarkan diri dari sifat subjektif dan mementingkan hawa nafsu. Apabila suatu kebijakan itu dilandasi sifat subjektif, ditakutkan kemaslahatan itu tidak lagi menjadi tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Prinsip kehati-hatian tidak hanya pada kebijakan, namun juga pada siapa yang akan menjadi orang yang akan bertanggung jawab atas apa yang diputuskan.

Islam mengatur bahwa dalam musyawarah perlu memegang prinsip adil, amanah, istiqamah, dan jujur. Adil berarti tidak berat sebelah atau tidak hanya memperhatikan kepentingan suatu pihak, amanah berarti ketika keputusan telah diambil maka memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan tersebut dikemudian hari, istiqamah berarti memiliki keteguhan hati untuk dapat melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan syariat Islam, sedangkan prinsip yang terakhir berarti kita harus selalu bersikap jujur termasuk dalam proses pengambilan keputusan maupun melaksanakan hasil keputusan.<sup>110</sup>

Kebijakan harus memuat tentang keadilan, mudah untuk dilaksanakan, bersifat jangka panjang, dan terbuka. Alasan mengapa pihak BSI tidak menyampaikan apabila pembiayaan nasabah telah dijamin dengan akad *kafalah* adalah ditakutkannya ada nasabah yang dengan sengaja tidak membayarkan pembiayaannya karena merasa sudah dijamin. Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara penulis dengan bapak A selaku marketing di BSI Palangka Raya 3. Keputusan yang telah diambil tentunya harus diterapkan oleh pembuat kebijakan dan orang-orang yang berorientasi disekitarnya. A kebijakan yang telah diambil tersebut dapat

---

<sup>109</sup>*Ibid.*,

<sup>110</sup>*Ibid.*,

diimplementasikan dengan baik, maka harus memiliki sifat yang menggambarkan kemaslahatan bersama antara Bank dengan nasabah. Islam begitu berhati-hati dalam memberikan cara hingga solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dalam QS. Ali Imran: 159 Allah SWT berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ<sup>111</sup>

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”<sup>112</sup>

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tentu akan terjadi banyak perbedaan pendapat, dan kita diperintahkan untuk tetap berlaku lemah lembut terhadap pihak yang berselisih pendapat dengan kita. Dalam bermusyawarah pun kita diperintahkan untuk bertekad bulat untuk melaksanakannya sesuai dengan syariat sebagai bentuk taqwa kepada Allah, dan ketika telah dicapai kesepakatan maka kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.<sup>113</sup> Pada pengambilan keputusan suatu keputusan hendaknya tidak hanya satu pihak yang melakukan pengambilan keputusan. Maka dari itu pihak BSI sudah melakukan pertimbangan sehingga bekerjasama dengan Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah untuk seluruh cabang di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh bapak A pada saat wawancara. Apabila suatu musyawarah dilaksanakan pastinya terdapat begitu

---

<sup>111</sup>QS. Ali Imran: 159

<sup>112</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 71

<sup>113</sup>Annisa Uswatun Khasanah, “Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Ilmiah Dan Islam”, 2018, <https://industrial.uui.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/> diakses Minggu, 14 Maret 2021



banyak perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat itu tidak dijadikan sebagai sebuah penghalang untuk menemukan titik kesepakatan yang tepat. Musyawarah dapat dilaksanakan untuk menentukan apakah kebijakan yang diambil sudah tepat. Pelaksanaan musyawarah tidak hanya dilakukan diawal penentuan, namun tetap perlu dilakukannya musyawarah evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, untuk terus menjaga kestabilan Perbankan Syariah.

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik sebagai solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dapat melakukan pengambilan keputusan dengan pendekatan apapun. Tidak salah jika menggunakan human *judgement* dalam proses pemilihan keputusan karena terdapat ilmu yang mengatur hal tersebut, namun yang terpenting adalah bahwa harus selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha pencarian solusi. Sebagai seorang muslim meyakini bahwa setiap masalah datang dari Allah in harusnya kepada-Nya lah mengembalikan segala keputusan. Mengingat pentingnya prinsip adil, amanah, istiqamah, dan jujur dalam setiap pengambilan keputusan.

Kesulitan atau kendala dalam mencari pihak penyedia jasa *kafalah* bukanlah suatu permasalahan yang masih harus dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia. Permasalahan semacam itu sudah ditemukan solusinya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa *kafalah*. Sehingga nantinya apabila ingin menjaminkan pembiayaan langsung ajukan tanpa perlu mengajukan SP2K. Melakukan kerjasama tentunya harus menandatangani perjanjian kerjasama yang sudah disiapkan. Penyedia jasa *kafalah* di Indonesia pun sudah banyak dan tentunya berstandar Syariah. Asuransi terhadap pembiayaan memang ada banyak, namun yang berstandar Syariah hanya ada beberapa. Bank Syariah Indonesia saat ini bekerja sama dengan PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah. Apabila pihak BSI ingin

melakukan kerjasama dengan penjaminan pembiayaan lain, hal tersebut tergantung pada daerah masing-masing apakah penjamin menawarkan kepada BSI, karena posisi penyedia jasa adalah pihak ketiga dalam suatu pembiayaan.

## **2. Faktor Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih penyedia Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro**

Faktor Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih penyedia Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro:

### a. Sesuai dengan Ketentuan/Prinsip Syariah.

Prinsip Syariah tidak hanya dipandang sebagai nilai moral yang membedakan antara lembaga Syariah dengan lembaga konvensional, namun prinsip Syariah adalah sebuah nilai yang akan dipertaruhkan jika suatu lembaga tidak mampu mempertahankan kepatuhan Syariah di mata publik, sehingga prinsip Syariah akan menjadi sumber risiko yang rentan dan timbul dalam berbagai aspek kegiatan lembaga.<sup>114</sup> Prinsip Syariah merupakan bagian dari faktor pertimbangan BSI dalam memilih askrindo dan jamkrindo. Artinya di sini yang menjadi pertimbangan penting bagi pihak Bank, penjamin pembiayaan yang dipilih harus menerapkan prinsip Syariah. Dengan menerapkan prinsip Syariah tentunya segala sesuatunya sudah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga tujuan untuk kemashlahatan bersama tidak dapat diragukan. Ketentuan prinsip Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) terhindar dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram;
- 2) Akad memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>114</sup>Irma Yuliani, "Model Pemantauan Prinsip Kehatian-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Nisbah Vol. 5 No.1 Tahun 2019, h. 46

- 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan jasa *kafalah*;
- 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah;
- 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan yang sesuai dengan Syariah.<sup>115</sup>

Sebuah perusahaan penyedia jasa *kafalah* yang akan bekerjasama dengan BSI tentunya harus berlandaskan ketentuan prinsip Syariah, diantaranya seperti terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* dan haram. Untuk kemashlahatan bersama perlu dilakukan pembuatan sertifikat *kafalah* yang sudah divalidasi, di zaman modern ini sudah ada sertifikat elektronik yang harus di tandatangani secara sah. Demi kesehatan Bank, sangat penting untuk mengetahui transaksi pihak penyedia jasa apakah sudah dengan jelas melaksanakannya sesuai prinsip Syariah.

b. Feasible/Layak untuk Dikembangkan.

Pengertian Feasible adalah kelayakan sebuah jasa yang didasarkan pada rencana atau proyek yang diusulkan. Tujuan dari Feasible atau Kelayakan adalah untuk memahami secara menyeluruh semua aspek proyek, konsep, atau perencanaannya, agar tidak melihat setiap masalah yang dapat dilaksanakan saat melaksanakan proyek, dan menentukan apakah setelah mempertimbangkan semua faktor penting, proyek tersebut layak yaitu, layak untuk dilakukan.<sup>116</sup>

Pihak penyedia jasa yang bekerjasama dengan BSI harus bersifat *feasible*, yaitu layak untuk dijadikan sebagai mitra bisnis. Apabila pihak penyedia jasa ini bersifat *feasible* maka tidak ada keraguan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga menjadi faktor penting untuk ditinjau dan dipikirkan dengan baik sebelum

---

<sup>115</sup>Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 2018, h. 120

<sup>116</sup><https://blog.pluang.com/cerdascuan/feasibility-study-adalah/> diakses Jumat, 19 Maret 2021

diputuskannya kebijakan. Dengan hal ini maka mengurangi risiko pihak penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepadanya.

### c. Kepercayaan

Kepercayaan memegang peranan penting dalam sebuah hubungan, hubungan ini dapat berupa hubungan pertemanan maupun hubungan bisnis. Individu memiliki kecenderungan menilai orang lain dan memutuskan apakah akan mempercayai orang tersebut atau tidak saat menjalin interaksi. Berikut kepercayaan menurut para ahli:

#### 1) Menurut Solomon dan Flores:

Hubungan seseorang dengan orang lain memerlukan keberadaan kepercayaan.<sup>117</sup>

#### 2) Menurut Duffy dan Wong:

Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam rangka menjalin hubungan interpersonal dan melakukan adaptasi.<sup>118</sup>

#### 3) Menurut Mayer, Davis dan Schoorman:

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting untuk trustor, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengontrol pihak lain. Kepercayaan refleksi sebuah harapan, asumsi atau keyakinan seseorang tentang kemungkinan bahwa tindakan seseorang dimasa mendatang akan bermanfaat, baik, dan tidak merusak kepentingannya.<sup>119</sup>

#### 4) Menurut Lewicky dan Wiethoff:

Kepercayaan sebagai keyakinan individu dan kemauan untuk bertindak atas dasar kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain. Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mempercayai orang lain

---

<sup>117</sup>Saodin, "Pengaruh Kesadaran Halal, Religiusitas, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menabung Di Bmt Al-Hafidz Kalianda", Jurnal Ekonomi Manajemen 01 Vol. 09 No. 02 Bulan Desember Tahun 2018, h. 46

<sup>118</sup>*Ibid.*,

<sup>119</sup>*Ibid.*,

yaitu berkembangnya sistem kepercayaan melalui pengalaman hidup seseorang, aturan atau norma yang ada pada lembaga atau masyarakat dan adanya pengalaman saat menjalin hubungan. Kepercayaan dapat muncul dalam bidang profesional yang berorientasi tugas dan ditujukan untuk mencapai tujuan dan pribadi yang berkaitan pada interaksi sosial atau emosional dan fokus pada hubungan itu sendiri. Kepercayaan yang berkaitan pribadi akan menetap lebih lama dibandingkan dengan bidang profesional. Individu yang memiliki rasa percaya dalam hal pribadi akan menyerahkan segala aktivitasnya kepada orang lain karena yakin bahwa orang tersebut seperti apa yang diharapkan.<sup>120</sup>

5) Menurut Lewis dan Weigert:

Kepercayaan didasarkan pada proses kognitif yang membedakan antara orang dan lembaga yang dapat dipercaya, tidak dipercaya dan tidak diketahui. Dalam hal ini kognitif akan memilih siapa yang akan dipercaya dan hormati sehingga itulah yang menjadi alasan yang baik dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya.<sup>121</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan positif, asumsi, atau keyakinan dari proses kognitif seseorang yang dipegang dan ditujukan pada orang lain bahwa orang tersebut akan berperilaku seperti yang diharapkan dan dibutuhkan. Ketika seseorang memutuskan untuk mempercayai orang lain maka harapannya terhadap orang tersebut adalah dapat mewujudkan harapan-harapan yang ada pada dirinya. Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain. Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (*Ability*), kebaikan hati (*Benevolence*), dan integritas (*Integrity*).<sup>122</sup>

Kepercayaan begitu berpengaruh dengan pengambilan suatu keputusan, khususnya kepada penetapan kebijakan. Tanpa ada dasar kepercayaan, akan sulit menjalin suatu kerjasama. Kepercayaan dapat dilihat dari kemampuannya, misal

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, h. 47

<sup>121</sup>*Ibid.*,

<sup>122</sup>*Ibid.*, h. 50

pihak penyedia jasa *kafalah* sudah memiliki rekan bisnis dan sudah berpengalaman pada bidang jasa yang sedang dibangun. Kemudian kebaikan hati juga dapat menjadi bagian penting untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Terlebih keputusan yang akan diambil harus memiliki kemaslahatan bagi pihak Bank dan nasabah. Dengan terintegritasnya suatu lembaga penyedia jasa *kafalah* akan memberikan rasa aman bagi pihak Perbankan Syariah untuk melakukan kerjasama.

Kepercayaan menjadi tiga jenis yaitu, kepercayaan organik (*organic trust*), kepercayaan kontrak (*contractual trust*), dan kepercayaan relasional (*relational trust*). Berikut pengertian dari tiga kepercayaan, yaitu:

- a) Kepercayaan organik adalah kepercayaan yang didasarkan oleh otoritas nilai moral dari institusi sosial yang dipercaya karena kebenaran sistem yang berjalan.
- b) Kepercayaan kontrak adalah kepercayaan yang didasarkan pada keuntungan materi dan balas jasa.
- c) Kepercayaan relasional adalah kepercayaan yang terbentuk melalui interaksi pribadi dimana masing-masing pihak mempertahankan pemahaman kewajiban perannya dan memegang beberapa harapan tentang kewajiban peran yang lain.<sup>123</sup>

Dari ketiga kepercayaan itu, yang menjadi kepercayaan yang digunakan antara pihak BSI dengan pihak penyedia jasa adalah kepercayaan kontrak. Dasar dari kepercayaan ini adalah keuntungan materi dan balas jasa, pihak Bank yang menerima jasa dan pihak penyedia jasa mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini kedua belah pihak yang bekerjasama, sama-sama mendapatkan

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 51

keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya adalah keduanya mendapatkan kemaslahatan. Dalam kepercayaan ini tentu pihak penyedia jasa menyadari bahwa dengan hadirnya sebagai penjamin adalah merupakan bagian dari mempertahankan kesehatan Bank serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

### **C. Kebijakan BSI dalam Memilih Jasa *Kafalah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro**

Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan adanya support dari lembaga-lembaga keuangan.<sup>124</sup> Potensi tumbuh dan berkembangnya BSI di Indonesia bahkan di Asia memiliki manfaat yang besar bagi perekonomian berbasis Islam. Kebijakan mengenai BSI sebagai Perbankan berbasis Syariah dimaksudkan agar BSI akan menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia di daerah-daerah memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat perekonomian negara. Kehadiran BSI juga merupakan tantangan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat melalui kesadaran akan adanya solidaritas sosial, sehingga tidak adanya lagi konsep solusi pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).

#### **1. Kebijakan pemilihan Jasa *Kafalah***

Berbicara tentang kebijakan, ini menjadi erat kaitanya dengan objek kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang merupakan kata turunan dari kata bijak,

---

<sup>124</sup>Hari Sutra D., Kholis Roisah, “*Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, Law Reform Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019, h. 178

memang sepantasnya melahirkan peraturan yang bijak. Kebijakan harus beraskan keadilan, maka dari sini muncullah sesuatu yang disebut kearifan dalam sebuah kebijakan. Keadilan yang jelas terikat dengan sebuah kondisi, akan menuntut pemikul kebijakan untuk bisa berdialog dengan kondisi yang mengonstruksi sosial, ini menjadi modal utama dalam memperjuangkan keadilan atau minimal tidak terjerumus kepada kezaliman.<sup>125</sup> Kebijakan jasa *kafalah* terhadap pembiayaan usaha mikro sangat berpengaruh, karena akan memberikan perlindungan atau penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Secara kuantitas dapat dihitung seberapa besar pengaruh dari jasa *kafalah*. Pastinya begitu berpengaruh kepada kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pihak BSI memilih akad *tabarru* untuk memberikan pembiayaan serta pelayanan kepada pihak UMKM daripada akad *tijarah*.

Pengambilan keputusan membutuhkan seseorang yang memiliki cukup ilmu, serta menghindarkan dirinya dari sifat subjektif dan mengikuti hawa nafsu. Apabila suatu kebijakan itu diterapkan, harus beraskan keadilan demi kemaslahatan bersama antara pihak yang bekerjasama selain itu memberikan kemudahan dan keefektifan. Peraturan yang bijak didapatkan atau dihasilkan dari proses pendekatan berdasarkan pengalaman pribadi, cermat dan hal inilah kerawanan atas keadilan. Apakah kebijakan hanya mementingkan keamanan pihak Bank saja atukah juga berdasarkan kepentingan nasabah dan pihak penyedia jasa. Kemudian Kebijakan haruslah sebagai berikut:

- a. Selalu memiliki tujuan tertentu atau paling tidak berupa tindakan yang berorientasi kepada tujuan.

---

<sup>125</sup><https://suarabersama.com/2017/12/konsep-kebijakan-dalam-islam/> diakses Kamis, 11 Maret 2021



- b. Berisi tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan.
- c. Mengatur apa yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan.
- d. Bersifat positif yang dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan yang berisi suatu masalah tertentu atau mempunyai sifat negative dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat memaksa (otoritatif).
- f. Berdasarkan kemaslahatan untuk nasabah dan pihak perusahaan.<sup>126</sup>

Tujuan suatu kebijakan haruslah bersifat pasti, berisi pola tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tentunya suatu kebijakan tidak bisa langsung diterima semua pihak, maka dari kebijakan harus berlandaskan pada perundang-undangan yang memiliki sifat memaksa. Maka kebijakan haruslah berorientasi kepada tujuan yang sudah diharapkan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar penting dari terciptanya sebuah kebijakan yang diambil oleh pihak Bank, dalam hal ini pihak yang mengambil keputusan sepenuhnya dilakukan oleh pihak Bank dengan alasan prinsip kehati-hatian yang harus dijaga dan dikontrol dengan baik. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pada hakikatnya merupakan kebijakan, yang mana tindakan ini baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya harus memiliki tujuan tertentu yang mana harus memperhatikan kepentingan bersama di dalamnya. Kebijakan haruslah memuat elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

---

<sup>126</sup>Putu S. S., “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020, h. 148

- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>127</sup>

Sudah cukup jelas disampaikan bahwa kebijakan merupakan hal yang sangat penting, terlebih pelaksanaannya atau penetapannya mungkin tidak selalu disetujui oleh semua pihak. Namun kebijakan yang diambil pihak Bank dalam memilih jasa *kafalah* pada pembiayaan usaha mikro sudah pasti akan disetujui pihak penyedia jasa, untuk pihak nasabah tidak mengetahui mengenai penjaminan ini. Untuk kemaslahatan bersamalah alasan mengapa pihak Bank tidak memberikan informasi mengenai penjaminan kepada nasabah dikarenakan untuk melindungi dari risiko yang akan didapatkan dimasa depan. <sup>5</sup> dalam suatu kebijakan tentu sudah dipikirkan lebih awal oleh pihak Bank, terlebih alasan penggunaan jasa *kafalah* ini untuk menerapkan prinsip kehati-hatian Bank yang harus selalu dievaluasi. Terbukti praktik ini sudah berjalan cukup lama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini merupakan solusi tepat untuk melindungi kesehatan Bank.

Kebijakan memiliki tujuan sebagai perangkat tindakan perusahaan yang dirancang untuk menghasilkan hal-hal tertentu yang pada akhirnya akan memuaskan nasabah dan pihak penyedia jasa, karena sesuai dengan harapannya dikarenakan kebijakan merupakan konstituen perusahaan. Maka dari itu kebijakan dianggap sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh Perbankan Syariah yang memiliki legitimasi dalam sistem perusahaan. Selanjutnya kebijakan sebagai hipotesis dari sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.<sup>128</sup>

Kebijakan merupakan konstituen perusahaan yang dalam hal ini sebagai hipotesis dari sebab akibat. Kebijakan sebelum disahkan sudah diperkirakan sebab

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, h. 149

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 150

dan akibatnya, untuk menyelesaikan sebabnya kemudian menanggulangi akibat dikemudian hari. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan dapat diambil oleh seseorang yang dirasa memiliki cukup ilmu dan pengalaman pribadi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jika pengalaman sebelumnya kebijakan yang sudah diambil dirasa sudah bagus dan memberikan kemashlahatan maka dikemudian hari pastinya akan dipertahankan kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Kebijakan dianggap sebagai tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh Perbankan Syariah yang memiliki legitimasi dalam sistem perusahaan, dapat dipastikan kebijakan apapun yang diambil pasti memiliki tujuan perlindungan kesehatan Bank atau bisa dianggap untuk kepentingan Bank.

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari tingkat konflik dan ambiguitasnya. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini memiliki konflik yang rendah, dan ambiguitasnya rendah pula (bisa saja tidak terlihat ada tidaknya suatu kebijakan). Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena itu walaupun ambiguitasnya rendah jenis kebijakan ini memiliki tingkat konflik yang tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi pula.<sup>129</sup>

Kebijakan yang diteliti saat ini bisa dibilang tidak terlihat ada tidaknya suatu kebijakan, karena memiliki konflik yang rendah. Karena yang diteliti adalah mengenai kebijakan BSI dalam memilih jasa *kafalah* pada pembiayaan usaha mikro. Pihak yang bekerja sama dengan ~~~ ada dua lembaga yaitu Askrindo Syariah dan

---

<sup>129</sup>Tata Sukayat, "Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik", Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 1 Tahun 2015, h. 91

Jamkrindo Syariah. Tentu penting untuk mengatur kebijakan dalam memilih yang mana yang akan menjadi penjamin, karena keduanya merupakan pihak yang sama-sama bekerja sama maka pihak BSI harus mampu berlaku secara adil dalam pembagian penjaminan. Hubungan antara Askrido Syariah dan Jamkrindo Syariah dengan BSI merupakan hubungan bisnis, yang berdasarkan dengan kesepakatan keuntungan materil. Serta bagi pihak BSI terjaminnya pembiayaan usaha mikro yang diberikan.

Fungsi Kebijakan yang diambil oleh pihak BSI adalah memberikan kemudahan bagi pihak Bank maupun bagi pihak nasabah. Bagi pihak BSI adalah memudahkan dalam pelaksanaan pembiayaan selanjutnya karena sudah ditetapkan kebijakan yang dibutuhkan. Bagi nasabah, pembiayaannya akan terjamin dan pihak Banklah yang membayarkan Imbal Jasa *Kafalah*, namun masih ada pembiayaan yang memang pihak nasabahlah yang membayarkan Imbal Jasa *Kafalah*. Memashlahatkan harta benda yang dimiliki oleh nasabah dan Bank, dengan dijaminnya pembiayaan usaha mikro. Kemudian berfungsi sebagai penerapan prinsip kehati-hatian Perbankan.

Pihak Bank sudah menetapkan kebijakan yang akan mereka lakukan apabila terjadi risiko kredit macet di mana. Sebelum nasabah dianggap benar-benar tidak bisa membayarkan kredit atau pembiayaan yang diajukan, pihak Bank akan meninjau terlebih dahulu berdasarkan apa yang telah dilaporkan oleh pihak nasabah. Hal ini tidak hanya selesai sampai klaim saja, karena pihak nasabah harus tetap melunasi pembiayaannya yang macet namun pembiayaan itu akan dibayarkan kepada penyedia jasa *kafalah*. Bank Syariah Indonesia akan mewakili penyedia jasa *kafalah* untuk menagih pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah. selain itu pihak nasabah akan kesulitan untuk mengajukan pembiayaan di Bank lain karena sudah mendapat

catatan dari BSI, dan juga akan berdampak buruk terhadap laporan keuangan Bank jika jumlahnya cukup besar meskipun sudah menggunakan jasa *kafalah*.

Bank Syariah Indonesia sudah memberikan kelonggaran waktu hingga 180 hari untuk nasabah membayarkan pembiayaan yang menunggak. Apabila pihak nasabah tetap tidak mampu membayarkan pembiayaan atau kreditnya maka pihak Bank akan melaporkan hal tersebut kepada penyedia jasa, kemudian akan ditinjau dan diamati oleh pihak penyedia jasa. Setelah klaim disetujui oleh pihak penyedia jasa maka akan diproses selama sekitar 7 hari kerja. Pihak Bank Syariah Indonesia melindungi data nasabah. Kebijakan dari OJK mengenai keringanan bayar kredit yang diperpanjang sampai ta ini memberikan dampak meningkatnya jumlah pengajuan pembiayaan usaha mikro. Sehingga dengan kehadiran covid-19 juga menghadirkan kebijakan untuk Bank dan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan usaha mikro, sehingga bukan menjadi sebuah penghalang bagi penyaluran pembiayaan mikro.

## **2. Mekanisme Pemilihan Jasa *Kafalah***

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam, seperti Bank Syariah Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara keduanya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk penjaminan secara tertulis dan resmi disetujui oleh kedua belah pihak. Posisi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam perjanjian ini sebagai pihak ketiga atau penjamin, sehingga penyedia yang ada di daerah menawarkan lebih dulu kerja sama penjaminan pembiayaan kepada Bank Syariah. Penawaran *draft* Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Syariah pun tidak langsung diberikan kepada Bank-Bank yang belum menjalin kerja sama, tetapi ada proses analisa terlebih dahulu di kantor pusat untuk melihat apakah calon mitra

Bank Syariah layak diberikan penjaminan pembiayaan. Hal yang perlu ditinjau sebelum memilih mitra Bank Syariah ialah laporan keuangannya. Isi dari PKS setiap pihak penyedia jasa akan berbeda-beda sesuai dengan produk yang dijamin oleh penyedia jasa. Perjanjian Kerja Sama yang diajukan pertama kali oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kepada calon mitra Bank Syariah ialah berupa PKS induk penjaminan. Kemudian setelah kedua pihak menyetujui perjanjian tersebut, penyedia jasa akan menerbitkan jenis PKS lainnya yang akan mengatur syarat dan ketentuan setiap produk pembiayaan Bank Syariah.<sup>130</sup>

Mekanisme pemilihan jasa *kafalah* yaitu menyesuaikan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah merupakan pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan. Apabila nasabah mengajukan pembiayaan mikro 75-75 maka pembiayaan itulah yang akan di tanggung oleh pihak nasabah, kemudian apabila memilih pembiayaan mikro 25-25 maka akan ditanggung oleh pihak BSI Imbal Jasa *Kafalahnya*. Pihak BSI dalam setiap harinya mengusahakan bahwa di antara PT askrindo Syariah dan PT jamkrindo Syariah akan mendapatkan porsinya masing-masing. Hal ini dikuatkan dengan adanya wawancara dengan Bapak A selaku marketing di BSI Palangka Raya 3.

### **3. Pengembangan UMKM di BSI**

Sebagai Bank yang *inklusif* dan melayani beragam segmen, Bank Syariah Indonesia siap memberikan solusi bagi pelaku industri maupun konsumen *fashion* muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa Perbankan Syariah.<sup>131</sup> Bank Syariah Indonesia baru saja rilis atau resmi menjadi BSI pada awal Februari 2021, tentu ada

---

<sup>130</sup>Ulfa Dwi Nurfajrina, Atina Shofawati, “*Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di Lembaga Penjaminan Syariah*”, Nurfajrina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 Desember 2019, h. 2441

<sup>131</sup><https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/gandeng-kemenparekraf-bsi-salurkan-pembiayaan-ke-umkm-brand-modest-fashion> diakses Sabtu, 20 Maret 2021

banyak perubahan kebijakan serta sistem di dalamnya. Kehadiran BSI ini pun memperlihatkan pergerakan yang begitu cepat, dengan pengembangan UMKM hingga ke industri *fashion* muslim. Hal ini patut didukung agar selain BSI saja yang terus berkembang, namun industri *fashion* muslim turut berkembang pesat di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan mikro hingga 50 persen pada 2021. Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp 10,7 triliun dengan jumlah 245 ribu nasabah per Desember 2020. Jumlah tersebut berasal dari penggabungan tiga Bank PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Strategi tumbuhnya pembiayaan mikro pada tahun ini, BSI akan fokus ke beberapa sektor seperti pariwisata, industri kerajinan, makanan dan *fashion*. Salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). BSI akan menyalurkan pembiayaan modal kerja dan investasi kepada UMKM *brand Modest Fashion* peserta program *Modest Fashion Founders Fund 2021*. Dalam *Modest Fashion Founders Fund 2021*, Bank Syariah Indonesia berperan sebagai pihak yang menyediakan akses permodalan.<sup>132</sup>

Bank Syariah Indonesia memiliki target yang besar terhadap pertumbuhan pembiayaan mikro pada tahun 2021 ini tidak semata hanya karena penggabungan tiga Bank PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Harus didukung dengan kebijakan yang tepat, dan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas maupun kualitas. Saat ini BSI akan memfokuskan penyaluran pembiayaan mikro pada sektor pariwisata, industri kerajinan, makanan dan *fashion*.

---

<sup>132</sup><https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/2021-bsi-targetkan-pembiayaan-mikro-naik-50-persen> diakses Sabtu, 20 Maret 2021

Dengan fokus yang dibuat oleh BSI, penulis yakin akan bermunculan banyak pariwisata halal di Indonesia yang saat ini masih sangat sedikit.

Memberdayakan UMKM, BSI telah menyiapkan beberapa strategi diantaranya adalah sinergi bersama pemerintah dalam proses pembinaan UMKM melalui kegiatan inklusi keuangan dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada UMKM binaan instansi, pemerintah daerah dan komunitas halal. BSI juga berusaha memberdayakan UMKM *go digital* dengan mendorong sentra produksi UMKM Binaan *go digital* yang dihubungkan dengan *e-commerce*. BSI juga mendukung dan mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital melalui kerjasama penyediaan layanan dan produk pendanaan Perbankan dengan *platform* digital seperti *e-commerce* yang terhubung dengan aplikasi pembiayaan UMKM BSI. BSI juga akan membangun sentra bisnis UMKM beberapa daerah. BSI juga berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dengan penyaluran pembiayaan untuk menambah modal, memfasilitasi pengusaha UMKM agar bisa menjual secara online melalui kerjasama dengan *e-commerce*; dan bersama-sama dengan Kemenparekraf melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM. Sampai Desember 2020, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM sebesar Rp14,4 triliun dengan sebesar Rp194,1 miliar diantaranya disalurkan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.<sup>133</sup>

Strategi yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dengan bersinergi bersama pemerintah merupakan strategi yang sangat bagus. Melakukan pembinaan UMKM melalui sinergi ini pastinya akan sangat maksimal karena merupakan binaan instansi, pemerintah daerah, dan komunitas halal. Setelah pembinaan pihak BSI akan memberikan fasilitas pembiayaan usaha mikro kepada UMKM binaan tersebut. Namun menurut penulis, hal ini saja UMKM yang dibina oleh instansi bukan


---

<sup>133</sup><https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif> diakses Sabtu, 20 Maret 2021



UMKM dari masyarakat menengah ke bawah, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Pihak BSI harus menemukan solusi untuk permasalahan ini karena menyangkut dengan prinsip kehati-hatian Bank.

Bagan 4.1 Alur Kebijakan



Sumber: Dibuat oleh penulis

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penggunaan Jasa *Kafalah* pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia terdapat dua prosedur, penjaminan langsung/*Conditional Automatic Cover* (CAC) dan tidak langsung/*Case by Case* (CBC). Bank Syariah mengajukan penjaminan pembiayaan, penyedia jasa akan menerbitkan Sertifikat *Kafalah* (CAC) atau evaluasi kelayakan usaha (CBC) sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip *Kafalah* (SP2K) sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Apabila timbul risiko, Bank Syariah akan melengkapi persyaratan berkas, kinerja nasabah pembiayaan akan ditinjau, penyedia jasa akan menerbitkan akseptasi beserta surat lainnya setelah disetujui (CBC). Analisis klaim dilakukan hanya dengan verifikasi dokumen dari Bank Syariah (CBC). Nasabah masih harus melunasi pembiayaan dan atas nama penjamin Bank Syariah melakukan penagihan kepada nasabah.
2. Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah dan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah adalah karena menyediakan penjaminan dengan jasa *kafalah* untuk pembiayaan usaha mikro. Serta berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan/prinsip Syariah seperti terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* dan haram. Berdasarkan *feasible*/layak untuk dikembangkan dan layak untuk dijadikan sebagai mitra bisnis. Terakhir berdasarkan kepercayaan, kepercayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dengan penyedia jasa *kafalah* adalah kepercayaan kontrak yang memberikan keuntungan materi dan balas jasa, pihak Bank yang menerima jasa dan pihak penyedia jasa mendapatkan keuntungan materi.

3. Kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih jasa *kafalah* pada pembiayaan usaha mikro yaitu karena Bank Syariah Indonesia memilih menggunakan akad *tabarru* dari pada akad *tijarah*. Akad *tabarru* adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan dan tidak mengharapkan keuntungan. Tidak ada laba yang boleh diambil dari akad ini, namun diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya lain yang timbul. Dalam hal ini adalah bentuk pelaksanaan prinsip syariah secara sempurna oleh Bank Syariah Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa *Kafalah* pada pembiayaan usaha mikro, adapun saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank Syariah Indonesia agar menerapkan Jasa *Kafalah* dan Pembiayaan Usaha Mikro berdasarkan dengan prinsip Syariah serta Undang-Undang yang berlaku. Hal terpenting lainnya yaitu keterbukaan dengan pihak nasabah, merahasiakan penjaminan pembiayaan usaha mikro dari nasabah, peneliti masih belum menemukan hukum yang mengatur hal tersebut. Maka dari itu, saat ini yang terbaik untuk dilakukan adalah memberitahukannya kepada nasabah, karena berdasarkan penelitian bahwa meski pihak Bank sudah menerima ganti rugi nasabah masih harus membayarkan pembiayaan yang pembayarannya dialihkan kepada penyedia jasa namun Bank Syariah Indonesia yang menagih angsuran tersebut.
2. Bagi siapa saja yang ingin mengambil keputusan hendaknya membekali diri dengan ilmu yang cukup dan memadai dengan permasalahan yang dihadapi, serta menghindarkan diri dari sifat subjektif dan mengikuti hawa nafsu. Apabila suatu kebijakan itu diterapkan, tentunya harus berasaskan keadilan demi kemashlahatan bersama antara pihak yang bekerjasama.

3. Bagi lembaga atau perusahaan yang akan membuat suatu kerjasama selain berdasarkan prinsip/ketentuan Syariah, *feasible*/layak untuk dikembangkan, dan kepercayaan hendaknya menambahkan faktor lain dalam membangun suatu kerja sama. Seperti reputasi perusahaan yang akan bekerjasama, komunikasi yang baik antar perusahaan, dan kepuasan atas jasa yang diberikan nantinya akan sangat berpengaruh dengan kerja sama jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adiwarman A. K., "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggara, S., "*Kebijakan Publik*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anderson, J. A., "*Public Policymaking: An Introduction*", Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- Bungin B., "*Analisis Data Penalaran Kualitatif*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Dimyauddin D., "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dunn W. N., "*Analisis Kebijakan Publik*", Terjemahan. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003.
- Etty M., "*Kredit Perbankan (aspek hukum dan pengembangan usaha mikro kecil dalam pembangunan perekonomian Indonesia)*", Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Ghony M. D., "*Metode Penelitian kualitatif*", Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hardani, dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ifham A. S., "*Ini Lho Bank Syariah*", Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- Joko S., "*Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*", Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nasution, "*Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*", Bandung: Tarsito, 1988.
- Soemitra A., "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*", Jakarta: Kencana, 2019.

Suharto, E. *“Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Wasulatur R., *“Fiqih Muamalah Kontemporer”*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019.

## **B. Karya Ilmiah**

Mulyadi A., *“Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo”*, Thesis Diploma, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Atina R., *“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (Pai) Dalam Membina Akhlakul Karimah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Sore Tulungagung”*, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016.

A. Lastuti, H. Tri, *“Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

BRI Syariah, Laporan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Jakarta, 2019.

Darmalaksana W., *“Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”*, Pre-print Digital Library, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Desycha Y., *“Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- 'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam”*, Maliyah, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.

Djoko K., *“Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”* *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol 7, No 1, 2009.

Dwi N. U., Shofawati A., *“Efisiensi Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di Lembaga Penjaminan Syariah”*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 12 Desember 2019.

Epon Ningrum, *Pendekatan Kontekstual*, Makalah, disampaikan pada kegiatan pelatihan dan workshop model-model pembelajaran dalam persiapan RSBI di kabupaten Karawang 23 september 2009.

Firdaus A., *“Mengembangkan Siklus Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kemaslahatan”*, Al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1, Januari 2018.

Hadi Yalman, *“Penganiayaannya Berat dan Fitnah Sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 173 KHI)”* Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Imami Nur Rachmawati, *“Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”*, *Jurnal Keperawatan Indonesia* Volume 11, No.1, Maret 2007.

- Ibrahim Fajri, *“Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian sektor penjaminan Syariah”*, Yustisi Vol. 4 No. 2 September 2017.
- Ida Bagus, *“Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi”*, Skripsi, Universitas Udayana, 2016.
- Ismail Joyo Saputra, *“Penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah di BPRS PNM Binama Semarang”*. Diploma thesis, UIN Walisongo, 2016.
- Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Universitas Negeri Malang, 2015.
- Jannah Miftahul, *“Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Bank Bri Syariah : Studi Pada Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya”*, Undergraduate Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Lindryani Sjojfan, *“Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”*, Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Mukran, dkk, *“Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan”*, FENOMENA, Volume 12, No 1, 2020.
- Nugraheni Destri Budi, *“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”*, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2 Desember 2017.
- Nurhakim I., *“Kebijakan Khalifah Al-Ma'mun Tentang Pendidikan Islam”*, IAINU Kebumen, An-Nidzam Volume 04, No. 01, Januari-Juni 2017.
- Putra, Andhika Triaal, *“Analisis Masalah Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pemusnahan Bawang Ilegal”*, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2014.
- Sekarwangi Saraswati P., *“Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”* Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2, 2020.
- Sukayat T., *“Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik”*, Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 1 Tahun 2015.
- Sutra D. H., Roisah K., *“Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”*, Law Reform Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019.
- Setya N. F., *“Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Kredit Pada Pt Asuransi Bangun Askrida Kantor Cabang Yogyakarta”*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Prakoso Danang V. A., *“Tinjauan Hukum Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”*, Lex Privatum Vol. V No. 1 Januari-Februari, 2017.

PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah, *“Laporan Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG)”* Jakarta, 2020.

Qori’ah, *”Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli murobahah di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen”*, Diploma thesis, UIN Walisongo. 2017.

RM Ikhsan, *“Kebijakan Pembiayaan PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru”*, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Rini Fatma Kartika, *“Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)”*, Kordinat Vol. XV No. 2 Oktober 2016.

Septi Dewi Susanti, *“Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta”* S1 thesis, FIS, 2017.

Siti Warohmah, *“Mekanisme pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KJKS BMT Binama Semarang”*, Diploma thesis, UIN Walisongo, 2016.

Sari Laellyta Ismaya, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa Kafalah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”*, Thesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Sri Suwitri. Analisis Kebijakan Publik *“Konsep Dasar Kebijakan Publik”* Mapu5301/Modul 1.

Sari Milya, dkk, *“Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”*, Natural Science, 1 Juni 2020

Universitas Mulawarman, Observasi, 2016.

Warda RahmaYanti, dkk, *“Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)”*, tt.

### **C. Internet**

Asuransi Syariah di Indonesia <https://lifepal.co.id/media/asuransi-Syariah-di-indonesia/> diakses pada Rabu, 23 September 2020 pukul 22:23 WIB

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*

<https://www.Bankbsi.co.id/news-update/berita/gandeng-kemenparekraf-bsi-salurkan-pembiayaan-ke-umkm-brand-modest-fashion> diakses Sabtu, 20 Maret 2021

<https://www.Bankbsi.co.id/news-update/berita/2021-bsi-targetkan-pembiayaan-mikro-naik-50-persen> diakses Sabtu, 20 Maret 2021

<https://www.Bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif> diakses Sabtu, 20 Maret 2021

Makna Islam <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/> diakses Selasa 09 Maret 2021

Pengertian Ushul Fiqh <https://republika.co.id/berita/pw8d1b458/apa-itu-ilmu-ushul-fiqh> diakses Selasa 09 Maret 2021

Pengertian Prestasi <http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html> diakses Selasa 09 Maret 2021

Penerapan GCG <http://jamkrindoSyariah.co.id/penerapan-gcg> diakses Jum'at, 05 Maret 2021

Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia <https://www.Bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses Rabu, 03 Maret 2021

Sejarah PT Askrindo Syariah I [www.askrindoSyariah.co.id/profil.html](http://www.askrindoSyariah.co.id/profil.html) diakses Rabu, 03 Maret 2021

Sejarah PT Jamkrindo Syariah <http://jamkrindoSyariah.co.id/sejarah-perusahaan> diakses Kamis, 04 Maret 2021

Uswatun K. A., “*Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Ilmiah Dan Islam*”, 2018, <https://industrial.uui.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/> diakses Minggu, 14 Maret 2021

Visi dan Misi PT Askrindo Syariah <http://www.askrindoSyariah.co.id/visi-misi.html> diakses Rabu, 03 Maret 2021

Visi dan Misi PT Jamkrindo Syariah <http://jamkrindoSyariah.co.id/visi-and-misi> diakses Kamis, 04 Maret 2021

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.



## Lampiran



Wawancara dengan pihak BSI Palangka Raya 3



MODAL KERJA DAN INVESTASI						
KREDIT USAHA RAKYAT ( KUR Syariah) 2020						
FLAFON % / TAHUN	JANGKA WAKTU					
	12	18	24	36	48	60
15.000.000	1.290.996	873.476	664.809	456.329	-	-
20.000.000	1.721.329	1.164.635	886.412	608.439	-	-
25.000.000	2.151.661	1.455.793	1.108.015	760.548	-	-
30.000.000	2.581.993	1.746.952	1.329.618	912.658	-	-
35.000.000	3.012.325	2.038.111	1.551.221	1.064.768	-	-
40.000.000	3.442.657	2.329.269	1.772.824	1.216.877	939.401	-
45.000.000	3.872.989	2.620.428	1.994.427	1.368.987	1.056.826	-
50.000.000	4.303.321	2.911.587	2.216.031	1.521.097	1.174.251	-
55.000.000	4.733.654	3.202.745	2.437.634	1.673.207	1.291.677	1.063.304
60.000.000	5.163.986	3.493.904	2.659.237	1.825.316	1.409.102	1.159.968
65.000.000	5.594.318	3.785.062	2.880.840	1.977.426	1.526.527	1.256.632
70.000.000	6.024.650	4.076.221	3.102.443	2.129.536	1.643.952	1.353.296
75.000.000	6.454.982	4.367.380	3.324.046	2.281.645	1.761.377	1.449.960
80.000.000	6.885.314	4.658.538	3.545.649	2.433.755	1.878.802	1.546.624
85.000.000	7.315.647	4.949.697	3.767.252	2.585.863	1.996.227	1.643.288
90.000.000	7.745.979	5.240.856	3.988.855	2.737.974	2.113.652	1.739.952
95.000.000	8.176.311	5.532.014	4.210.458	2.890.084	2.231.079	1.836.616
100.000.000	8.606.643	5.823.173	4.432.061	3.042.194	2.348.509	1.933.280
105.000.000	9.036.975	6.114.332	4.653.664	3.194.303	2.465.928	2.029.944
110.000.000	9.467.307	6.405.490	4.875.267	3.346.413	2.583.353	2.126.608
115.000.000	9.897.639	6.696.649	5.096.870	3.498.523	2.700.778	2.223.272
120.000.000	10.327.972	6.987.808	5.318.473	3.650.632	2.818.203	2.319.936
125.000.000	10.758.304	7.278.966	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
130.000.000	11.188.636	7.570.125	5.761.679	3.954.852	3.053.054	2.513.264
135.000.000	11.618.968	7.861.284	5.983.282	4.105.962	3.170.479	2.609.928
140.000.000	12.049.300	8.152.442	6.204.885	4.257.071	3.287.904	2.706.592
145.000.000	12.479.632	8.443.601	6.426.488	4.411.181	3.405.329	2.803.256
150.000.000	12.909.964	8.734.760	6.648.091	4.563.291	3.522.754	2.899.920
155.000.000	13.340.297	9.025.918	6.869.695	4.715.400	3.640.180	2.996.584
160.000.000	13.770.629	9.317.077	7.091.298	4.867.510	3.757.605	3.093.248
165.000.000	14.200.961	9.608.236	7.312.901	5.019.620	3.875.030	3.189.912
170.000.000	14.631.293	9.899.394	7.534.504	5.171.729	3.992.455	3.286.576
175.000.000	15.061.625	10.190.553	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.383.240
180.000.000	15.491.957	10.481.711	7.977.710	5.475.949	4.227.305	3.479.904
185.000.000	15.922.289	10.772.870	8.199.313	5.628.058	4.344.730	3.576.568
190.000.000	16.352.622	11.064.029	8.420.916	5.780.168	4.462.156	3.673.232
195.000.000	16.782.954	11.355.187	8.642.519	5.932.278	4.579.581	3.769.896
200.000.000	17.213.286	11.646.346	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560

MODAL KERJA DAN INVESTASI						
KREDIT USAHA MIKRO / PEMBELIAN BARANG (UNTUK USAHA)						
FLAFON	JANGKA WAKTU					
	12	18	24	36	48	60
25.000.000	2.395.833	1.701.389	1.354.167	1.006.944	833.833	723.167
30.000.000	2.875.000	2.051.667	1.625.000	1.208.333	1.000.000	875.000
35.000.000	3.354.167	2.381.944	1.895.833	1.409.722	1.166.667	1.020.833
40.000.000	3.833.333	2.722.222	2.166.667	1.611.111	1.333.333	1.166.667
45.000.000	4.312.500	3.062.500	2.437.500	1.812.500	1.500.000	1.312.500
50.000.000	4.791.667	3.402.778	2.708.333	2.013.889	1.666.667	1.458.333
55.000.000	5.270.833	3.743.056	2.979.167	2.215.278	1.773.333	1.494.167
60.000.000	5.750.000	4.083.333	3.250.000	2.416.667	1.880.000	1.630.000
65.000.000	6.229.167	4.423.611	3.530.833	2.618.056	2.036.667	1.765.833
70.000.000	6.708.333	4.763.889	3.811.667	2.819.444	2.193.333	1.801.667
75.000.000	7.187.500	5.104.167	4.092.500	3.020.833	2.350.000	1.837.500
80.000.000	7.666.667	5.444.444	4.373.333	3.222.222	2.506.667	1.873.333
85.000.000	8.145.833	5.784.722	4.654.167	3.423.611	2.663.333	1.909.167
90.000.000	8.625.000	6.125.000	4.935.000	3.625.000	2.820.000	2.045.000
95.000.000	9.104.167	6.465.278	5.215.833	3.826.389	2.976.667	2.180.833
100.000.000	9.583.333	6.805.556	5.516.667	4.027.778	3.133.333	2.316.667
105.000.000	10.062.500	7.145.833	5.817.500	4.229.167	3.290.000	2.452.500
110.000.000	10.541.667	7.486.111	6.118.333	4.430.556	3.446.667	2.588.333
115.000.000	11.020.833	7.826.389	6.419.167	4.632.000	3.603.333	2.724.167
120.000.000	11.500.000	8.166.667	6.719.167	4.833.333	3.760.000	2.860.000
125.000.000	11.979.167	8.506.944	7.019.167	5.034.722	3.916.667	2.995.833
130.000.000	12.458.333	8.847.222	7.319.167	5.236.111	4.073.333	3.131.667
135.000.000	12.937.500	9.187.500	7.619.167	5.437.500	4.230.000	3.267.500
140.000.000	13.416.667	9.527.778	7.919.167	5.638.889	4.386.667	3.403.333
145.000.000	13.895.833	9.868.056	8.219.167	5.840.278	4.543.333	3.539.167
150.000.000	14.375.000	10.208.333	8.519.167	6.041.667	4.699.167	3.675.000
155.000.000	14.854.167	10.548.611	8.819.167	6.243.056	4.855.833	3.810.833
160.000.000	15.333.333	10.888.889	9.119.167	6.444.444	5.012.500	3.946.667
165.000.000	15.812.500	11.229.167	9.419.167	6.645.833	5.169.167	4.082.500
170.000.000	16.291.667	11.569.444	9.719.167	6.847.222	5.325.833	4.218.333
175.000.000	16.770.833	11.909.722	10.019.167	7.048.611	5.481.667	4.354.167
180.000.000	17.250.000	12.249.000	10.319.167	7.249.000	5.637.500	4.490.000
185.000.000	17.729.167	12.589.278	10.619.167	7.449.389	5.793.333	4.625.833
190.000.000	18.208.333	12.929.556	10.919.167	7.649.778	5.949.167	4.761.667
195.000.000	18.687.500	13.269.833	11.219.167	7.850.167	6.105.000	4.897.500
200.000.000	19.166.667	13.609.111	11.519.167	8.050.556	6.260.833	5.033.333

Brosur Pembiayaan Usaha Mikro





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No.02 Telp. (0536) – 4210345, e-mail : dpmptspalankaraya@gmail.com  
PALANGKA RAYA 73112

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 503.3/0105/DPM-PTSP/IP/II/2021

Membaca : Surat Dekan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Nomor : B-114/In.22/III.4.A.2/TL.00/02/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal : Mohon Izin /Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.  
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.  
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019);  
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Memberikan Izin kepada :

Nama : NURHALISA, NIM : 1704110163/Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Judul Penelitian : **KEBIJAKAN PT BRI SYARIAH DALAM MEMILIH JASA KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO**

Lokasi : Bank BRI Syariah Palangka Raya

Dengan Ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian agar melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang di tempat/lokasi yang ditetapkan.
- Hasil penelitian ini supaya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya dan DPM-PTSP berupa Soft Copy dalam bentuk PDF.
- Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- Surat Izin Penelitian ini diberikan selama 2 (dua) bulan mulai 04 Februari 2021 s/d 04 April 2021, dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi kriteria ketentuan-ketentuan pada butir a,b dan c tersebut di atas;
- Apabila penelitian sudah berakhir agar melaporkan ke BAPPEDA-LITBANG untuk mendapatkan surat keterangan selesai penelitian

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Palangka Raya  
pada tanggal 08 Februari 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
  
**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ( sebagai laporan );
- Kepala BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya di Palangka Raya;
- Direktur Bank BRI Syariah Palangka Raya di Palangka Raya.

Website : <http://www.dpmptsp.palankaraya.go.id>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. G.Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemena.go.id.  
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

**JADWAL UJIAN SKRIPSI / MUNAQASAH**  
**MAHASISWA JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH**  
**DAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKA RAYA**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	MAHASISWANIM	HARI/ TANGGAL/ PUKUL	JUDUL SKRIPSI	TIM PENGUJI	NAMA PENGUJI	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Nurhalisa NIM: 1704110163	Jumat 09 April 2021 13.00-15.00 WIB	Kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam Memilih Jasa Kafalah pada Penbiayaan Usaha Mikro	Penguji / Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji/Sekretaris	M. Noor Sayuti, M.E <b>Ali Sadikin, M.SI</b> Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI Jeffy Taranteng, M.H	Ruang Munqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

Catatan :

- Mahasiswa (I) yang diuji menggunakan Kemeja Putih, Dasi (Laki-laki) dan Memakai Almamater,
- Penguji menggunakan Kemeja dan Dasi (Laki-Laki) Penguji Perempuan Menyusutkan.
- Mahasiswa (I) berhadir 30 menit sebelum Sidang Munqasah di mulai.

Dekan,  
  
Dr. Drs. Sabian Utzman, S.H., M.Si  
NIP. 196311901992031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id  
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

Nomor : B - 114/In.22/III.4.A.2/TL.00/02/2021 04 Februari 2021  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal  
Perihal : **Mohon Izin /Penelitian**

Kepada  
Yth. Walikota Palangka Raya,  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Palangka Raya

Di -  
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Nurhalisa  
NIM : 1704110163  
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
Lokasi Penelitian : Bank BRI Syariah Palangka Raya  
Jl. Ahmad Yani No.56 Kota Palangka Raya  
Judul Skripsi : Kebijakan PT BRI Syariah dalam Memilih Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro  
Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 04 Februari s.d. 04 April 2021

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

**Dr. Drs. Sabian, S.H., M.Si**  
**NIP. 19631109 199203 1 004**

Tembusan :  
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Palangka Raya  
2. Arsip



jamkrindosyariah



21 suka

jamkrindosyariah Assalamua'laikum  
Warahmatullah Wabarakatuh

Ssmangat Pagi 🍌🍌🍌

Alhamdulillah,  
Hari ini kita memasuki bulan April 2021, mari  
kita mulai bulan ini dengan pengenalan kembali  
salah satu Produk Unggulan yang dimiliki oleh PT



Kafalah Pembiayaan Umum merupakan Produk Penjaminan atas pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi yang disalurkan oleh Bank untuk mendukung kegiatan usaha terjamin.

Temukan produk Penjaminan Syariah (Kafalah) lainnya hanya di official Website JamSyar dan kunjungi Seluruh Kantor Jaringan Layanan JamSyar di kota-mu.

JamSyar On Fireee 🔥🔥🔥

- ✓ @jamkrindosyariah
- ✓ @jamkrindosyariah
- ✓ @jamkrindosyariah

Follow juga Social Media kita lainnya

- Twitter: @pt\_jamsyar
- FB Fan Page: @ptjamkrindosyariah
- LinkedIn: linkedin.com/company/

ptjamkrindosyariah

- Youtube: PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- Corp. Website: www.jamkrindosyariah.co.id

#jamkrindosyariah #jamsyar #ProdukJamSyar  
#jamsyarprogresif #progresif #jamkrindo  
#kafalah #pembiayaan #pembiayaansyariah  
#umum #penjaminan #penjaminansyariah  
#penjaminanpembiayaan  
#penjaminanpembiayaanumum #bank



#PressReleaseJamSyar

JamSyar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




**Penandatanganan Kerjasama (PKS)  
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (JamSyar)  
dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk  
"Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Kepemilikan Emas"**

\* Lokasi: Kantor Pusat PT BSI, 17 Maret 2021  
\*\* Link Publikasi Media terdapat pada Kolom Komentar

www.jamkrindosyariah.co.id

PROGRESIF



20 suka

jamkrindosyariah Assalamualaikum  
Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah,  
Pada tanggal 17 Maret 2021 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (JamSyar) dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk @banksyariahindonesia yang



Kerjasama tersebut untuk Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Kepemilikan Emas. Kerjasama ini guna mendukung pertumbuhan bisnis Syariah serta meningkatkan layanan prima perbankan.

Hadir dalam penandatanganan Kerjasama ini Kepala Divisi Bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Bapak Ari Perdana Gandhi; dan Pawning Group Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bapak Mahendra Nusanto S.

\*Temukan berita lengkapnya yang telah dipublikasikan di berbagai Media Digital pada Kolom Komentar.



JamSyar On Fireee 🔥🔥🔥

- ✓ @jamkrindosyariah
- ✓ @jamkrindosyariah
- ✓ @jamkrindosyariah

Follow juga Social Media kita lainnya

- Twitter: @pt\_jamsyar
- FB Fan Page: @ptjamkrindosyariah
- LinkedIn: linkedin.com/company/

ptjamkrindosyariah

- Youtube: PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- Corp. Website: www.jamkrindosyariah.co.id





jamkrindosyariah



#ProdukJamSyar

**JamSyar**

**KAFALAH PEMBIAYAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Penjaminan (*kafalah*) yang diberikan oleh **JamSyar** atas pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi yang diberikan oleh Bank kepada nasabah/terjamin untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan/ atau jasa

www.jamkrindosyariah.co.id

PROGRESIF



32 suka


jamkrindosyariah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Kembali lagi dengan pengenalan salah satu Produk andalan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (JamSyar), yaitu KAFALAH PEMBIAYAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA.



Produk ini merupakan Produk Penjaminan (Kafalah) yang diberikan oleh JamSyr atas pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi yang diberikan oleh Bank kepada nasabah/terjamin untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan/ atau jasa.

Mau tau lebih lanjut terkait produk ini? Yuk, silahkan bertanya di kolom komentar, DM atau kunjungi official Website kami.

JamSyr On Fireee 

-  @jamkrindosyariah
-  @jamkrindosyariah
-  @jamkrindosyariah

Follow juga Social Media kita lainnya


- Twitter: @pt\_jamsyar
- FB Fan Page: @ptjamkrindosyariah
- LinkedIn: linkedin.com/company/

ptjamkrindosyariah

- Youtube: PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- Corp. Website: www.jamkrindosyariah.co.id

#jamkrindosyariah #jamsyar #jamsyarprogresif  
 #progresif #produkjamsyar #jamkrindo  
 #penjaminan #penjaminansyariah #konstruksi  
 #konstruksibaja #konstruksibangunan  
 #konstruksiindonesia #pengadaan  
 #terpercaya #kafalah





# KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

## DIREKTORI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK UMKM



## **JENIS-JENIS AKAD**

- I. Akad Tabarru': Transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan dan tidak mengharapkan keuntungan. Tidak ada laba yang boleh diambil dari akad ini, namun diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya lain yang timbul.

Yang termasuk dalam Akad Tabarru':

1. Qardh

Akad peminjaman dimana jumlah dana yang dikembalikan sama dengan jumlah dana yang dipinjam (tidak ada tambahan) pada waktu yang telah disepakati.

2. Rahn (Gadai)

Akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan.

3. Rahn Tasjily

Bentuk gadai dimana hanya bukti sah kepemilikan barang jaminan saja yang diserahkan kepada penerima jaminan, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.

4. Hawalah

Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.

5. Wakalah

Akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan Wakalah bil Ujrah adalah Akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian imbalan (ujrah).

6. Kafalah

Akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

## 7. Wadi'ah

Akad yang terjadi antara dua pihak dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.

Terdapat dua jenis Wadi'ah yaitu:

- a) Wadi'ah yad al-amanah: Penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
- b) Wadi'ah yad adh-dhamanah: Penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan.

- II. Akad Tijarah (Tijary): Transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis. Akad jenis ini merupakan akad komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Yang termasuk dalam Akad Tijarah:

### 1. Jual Beli

#### a. Murabahah

Akad jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana penjual menyampaikan harga beli dan keuntungan yang diambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### b. Istishna'

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

#### c. Salam

Akad jual beli barang dengan cara pemesanan sesuai kriteria tertentu dimana pembayaran dilakukan di awal secara penuh sebelum barang diberikan.

## 2. Bagi Hasil

### a. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah mudharib (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Terdapat dua jenis Mudharabah yaitu:

- 1) Mudharabah Mutlaqah: Bentuk kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.
- 2) Mudharabah Muqqayadah: Bentuk kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib dimana ada pembatasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

### b. Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

### c. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Akad kerjasama antara dua belah pihak yang kepemilikan aset atau modal satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam musyarakah mutanaqishah terdapat dua akad yang timbul yaitu akad musyarakah dan juga akad jual beli

## 3. Sewa Menyewa

### a. Ijarah

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

### b. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.

**Sumber:**

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) | [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) | [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)



## CHAPTER I

### BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Pada dasarnya, bank merupakan suatu entitas yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Terdapat dua macam sistem operasional perbankan dalam sistem perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Selain untuk pelaksanaan intermediasi keuangan, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti halnya sebagai Lembaga *Baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

BANK BRI SYARIAH  
**BANK BRI SYARIAH**

<b>Alamat</b>	Kantor Pusat Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 Indonesia
<b>Telepon</b>	1500789 021 - 345 0226/227 021 - 351 8812 (fax)
<b>Email</b>	corsec@brisyariah.co.id investor-relations@brisyariah.co.id
<b>Website</b>	www.brisyariah.co.id
<b>Jumlah Kantor Layanan</b>	57 Kantor Cabang 218 Kantor Cabang Pembantu 10 Kantor Kas

## INFORMASI PRODUK

### MIKRO FAEDAH

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Modal kerja, investasi, dan konsumsi  (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah)
<b>Segmen Utama</b>	Wirausaha dan pengusaha
<b>Akad</b>	Murabahah

### KETERANGAN PEMBIAYAAN

<b>Nama Pembiayaan</b>	Mikro 25 iB
<b>Plafond</b>	Rp 5.000.000 - Rp 25.000.000
<b>Tenor</b>	3 - 12 bulan
<b>Agunan</b>	Tidak ada
<b>Minimal Usia Usaha</b>	2 tahun

<b>Nama Pembiayaan</b>	<b>Mikro 75 iB</b>
<b>Plafond</b>	RP 25.000.000 - Rp 75.000.000
<b>Tenor</b>	Modal Kerja: 6 - 36 bulan Investasi: 6 - 60 bulan
<b>Agunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Bermotor</li> <li>2. Kios</li> <li>3. Los Tanah Kosong</li> <li>4. Tanah dan Bangunan</li> <li>5. Deposito BRI Syariah</li> </ol> <p><b>Dokumen Agunan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SHM</li> <li>2. SHGB</li> <li>3. SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun)</li> <li>4. AJB/Letter C/Girik</li> <li>5. Petok D</li> <li>6. BPKB</li> <li>7. SHPTU/SIPTU (Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha/ Sertifikat Izin Pemakaian Tempat Usaha)</li> <li>8. Gadai Deposito</li> </ol>
<b>Minimal Usia Usaha</b>	2 tahun

<b>Nama Pembiayaan</b>	<b>Mikro 200 iB</b>
<b>Plafond</b>	> Rp 75.000.000 - Rp 200.000.000
<b>Tenor</b>	6 - 60 bulan

**Agunan**

1. Kendaraan Bermotor
2. Kios
3. Los Tanah Kosong
4. Tanah dan Bangunan

	<p>5. Deposito BRI Syariah</p> <p><b>Dokumen Agunan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SHM</li> <li>2. SHGB</li> <li>3. SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun)</li> <li>4. SHPTU/SIPTU (Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha/ Sertifikat Izin Pemakaian Tempat Usaha)</li> <li>5. BPKB</li> <li>6. Gadai Deposito</li> </ol>
<b>Minimal Usia Usaha</b>	2 tahun

<b>Nama Pembiayaan</b>	<b>KUR Mikro iB</b>
<b>Plafond</b>	Maksimal Rp 25.000.000
<b>Tenor</b>	6 - 60 bulan
<b>Agunan</b>	Tidak wajib
<b>Minimal Usia Usaha</b>	6 bulan

<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan</li> <li>2. KTP calon nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku</li> <li>3. Kartu Keluarga dan Akta Nikah</li> <li>4. Akta Cerai/ Surat Kematian (untuk janda/duda)</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha (SKU Asli)</li> </ol>

	6. NPWP wajib ada untuk plafond > Rp 50.000.000
<b>Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah</li> <li>2. Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan</li> <li>3. SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (wajib untuk jaminan tanah dan bangunan) (SPPT &amp; STTS asli)</li> <li>4. Fotokopi agunan dan IMB jika ada</li> <li>5. Bukti riwayat pembiayaan di bank</li> </ol>

## BANK BNI SYARIAH

<b>Alamat</b>	Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 11 Jakarta, 12950
<b>Telepon</b>	021 - 29701946
<b>Email</b>	bnicall@bni.co.id produkmikrobnis@gmail.com
<b>Website</b>	www.bnisyariah.co.id
<b>Jumlah Kantor Layanan</b>	45 Kantor Cabang

### INFORMASI PRODUK

#### BNI MIKRO 2 iB HASANAH

<b>Tujuan pembiayaan</b>	Modal kerja, investasi penunjang usaha, konsumtif
<b>Segmen Utama</b>	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
<b>Akad</b>	Murabahah, Musyarakah
<b>Plafond</b>	Rp 5.000.000 - Rp 50.000.000
<b>Tenor</b>	Maksimal 36 bulan
<b>Agunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat</li> <li>2. Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa non sertifikat</li> <li>3. Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan bukti kepemilikan buku <i>stand/kios/los/sejenis</i></li> <li>4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berikut kuitansi jual beli</li> </ol>


	5. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank BNI Syariah
<b>Minimal Usia Nasabah</b>	21 tahun atau sudah menikah
<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Aplikasi Pembiayaan</li> <li>2. Fotokopi KTP nasabah dan pasangan (suami/istri)</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian/ Surat Kematian /dokumen lainnya</li> <li>4. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha</li> <li>5. Surat Kepemilikan <i>stand</i> kios/los pasar</li> <li>6. Dokumen Kepemilikan Agunan</li> <li>7. Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6 masing masing 2 lembar)</li> <li>8. Fotokopi NPWP untuk plafond <math>\geq</math> Rp. 50.000.000 (sesuai ketentuan pemerintah)</li> </ol>

## INFORMASI PRODUK

### BNI MIKRO 3 iB HASANAH

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Modal kerja, investasi penunjang usaha, konsumtif
<b>Segmen Utama</b>	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
<b>Akad</b>	Murabahah, Musyarakah
<b>Plafond</b>	Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000
<b>Tenor</b>	Maksimal 60 bulan
<b>Agunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat</li> </ol>





**INFORMASI PRODUK**  
**BNI WIRUSAHA iB HASANAH**

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Modal Kerja, Investasi Penunjang Usaha, Pengalihan Utang ( <i>Take Over</i> )
<b>Segmen Utama</b>	Pelaku UMKM dan Badan Usaha
<b>Akad</b>	Murabahah, Musyarakah
<b>Plafond</b>	Rp 50.000.000 - Rp 1.000.000.000

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan bukti kepemilikan buku <i>stand/kios/los/sejenis</i></li> <li>3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berikut kuitansi jual beli</li> <li>4. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank BNI Syariah</li> </ol>
<b>Minimal Usia Nasabah</b>	21 tahun atau sudah menikah
<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Aplikasi Pembiayaan</li> <li>2. Fotokopi KTP nasabah dan pasangan (suami/istri)</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian/ Surat Kematian/dokumen lainnya</li> <li>4. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha</li> <li>5. Surat Kepemilikan <i>stand</i> kios/los pasar</li> <li>6. Dokumen Kepemilikan Agunan</li> <li>7. Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6 masing masing 2 lembar)</li> <li>8. Fotokopi NPWP</li> </ol>
<b>Tenor</b>	Maksimal 84 bulan
<b>Agunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat</li> <li>2. Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan bukti kepemilikan buku <i>stand/kios/los/sejenis</i></li> <li>3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor berikut kuitansi jual beli</li> <li>4. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank</li> </ol>

	BNI Syariah
<b>Minimal Usia Nasabah</b>	21 tahun atau sudah menikah
<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Aplikasi Pembiayaan</li> <li>2. Fotokopi KTP nasabah dan pasangan (suami/istri)</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian/ Surat Kematian /dokumen lainnya</li> <li>4. Laporan Keuangan minimal 2 periode terakhir</li> <li>5. Fotokopi Rekening Koran/rekening tabungan 6 bulan terakhir/nota-nota</li> <li>6. Bukti pelunasan pajak</li> <li>7. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha</li> <li>8. Surat Kepemilikan <i>stand</i> kios/los pasar</li> <li>9. Dokumen Kepemilikan Agunan</li> <li>10. Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6 masing masing 2 lembar)</li> <li>11. Fotokopi NPWP</li> </ol>

# BANK SYARIAH MANDIRI

<b>Alamat</b>	Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta 10340 - Indonesia
<b>Telepon</b>	Mandiri Syariah Call 14040 021 - 2300 509, 3983 9000 021 - 3983 2989 (fax)
<b>Email</b>	-
<b>Website</b>	www.syariahmandiri.co.id
<b>Jumlah Kantor Layanan</b>	35 Kantor Area 129 Kantor Cabang (KC) 391 Kantor Cabang Pembantu (KCP) 7 Kantor Fungsional Operasional Mikro

## INFORMASI PRODUK SME

### PEMBIAYAAN INVESTASI

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Kebutuhan investasi/pembangunan
<b>Segmen Utama</b>	Wiraswasta perorangan atau badan usaha
<b>Akad</b>	Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah
<b>Plafond</b>	Rp 200.000.000 - Rp 5.000.000.000
<b>Tenor</b>	Maksimal 10 tahun
<b>Agunan</b>	<b>Fixed Asset:</b> Tanah, bangunan, kendaraan, mesin dll  <b>Non-Fixed Asset:</b> <i>Cash collateral</i> , logam mulia
<b>Minimal Usia Nasabah</b>	21 tahun atau sudah menikah

**Persyaratan****Perorangan:**

1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP,
2. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB), TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha lainnya

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokumen Keuangan (Rekening Koran, Laporan Keuangan)</li> <li>4. Dokumen Agunan</li> </ol> <p><b>Badan Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP</li> <li>2. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB), TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha lainnya</li> <li>3. Dokumen Keuangan (Rekening Koran, Laporan Keuangan)</li> <li>4. Dokumen Agunan</li> </ol>
--	--

### PEMBIAYAAN MODAL KERJA

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Kebutuhan modal kerja usaha
<b>Segmen Utama</b>	Wiraswasta perorangan atau badan usaha
<b>Akad</b>	Musyarakah <i>Revolving</i> , Musyarakah <i>Non-Revolving</i> atau <i>Line Facility</i> , Murabahah
<b>Plafond</b>	Rp 200.000.000 - Rp 5.000.000.000
<b>Tenor</b>	Maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang atau sesuai kebutuhan nasabah (sesuai jangka waktu proyek)
<b>Agunan</b>	<p><b>Fixed Asset:</b></p> <p>Tanah, bangunan, kendaraan, mesin dll</p> <p><b>Non-Fixed Asset:</b></p> <p><i>Cash collateral</i>, logam mulia</p>
<b>Minimal Usia Nasabah</b>	21 tahun atau sudah menikah
<b>Persyaratan</b>	<p><b>Perorangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP,</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB), TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha lainnya</li> <li>3. Dokumen Keuangan (Rekening Koran, Laporan Keuangan)</li> <li>4. Dokumen Agunan</li> </ol> <p><b>Badan Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP</li> <li>2. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB), TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha lainnya</li> <li>3. Dokumen Keuangan (Rekening Koran, Laporan Keuangan)</li> <li>4. Dokumen Agunan</li> </ol>
--	---

## INFORMASI PRODUK MIKRO

### PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (PUM)

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Untuk kebutuhan produktif
<b>Segmen Utama</b>	Wiraswasta/ Profesional
<b>Akad</b>	Murabahah, Ijarah, Musyarakah Mutanaqhisah (MMQ)
<b>Plafond</b>	≥ Rp 1.000.000 - Rp 200.000.000



<b>Tenor</b>	<b>Modal Kerja:</b> Maksimal 36 bulan  <b>Investasi:</b> Maksimal 60 bulan
<b>Agunan</b>	1. Tanah/ Tanah & Bangunan 2. Kendaraan 3. Kios

### PEMBIAYAAN SERBAGUNA MIKRO (PSM)

<b>Tujuan Pembiayaan</b>	Untuk pembiayaan berbagai macam kebutuhan (selain produktif) selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum dan syariat
<b>Segmen Utama</b>	Wiraswasta/ Profesional dan Pegawai



	4. <i>Cash Collateral</i>
<b>Minimal Usia Nasabah</b>	Minimal 21 tahun/ sudah menikah dan usia maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas
<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Pemohon &amp; Pasangan</li> <li>2. Kartu Keluarga</li> <li>3. NPWP (Plafond &gt; Rp 50.000.000)</li> <li>4. Surat Keterangan Usaha (Wiraswasta)</li> <li>5. Slip Gaji (Pegawai)</li> <li>6. SK Pegawai Tetap/ PKWT/ Ijazah</li> <li>7. Rekening Tabungan</li> <li>8. Dokumen Agunan</li> </ol>
<b>Akad</b>	Murabahah, Ijarah, Musyarakah Mutanaqhisah (MMQ)
<b>Plafond</b>	≥ Rp 1.000.000 - Rp 200.000.000
<b>Tenor</b>	<p><b>Pegawai Tetap:</b> Maksimal 120 bulan (<i>Payroll</i>)/ maksimal 96 bulan (<i>Non-Payroll</i>)</p> <p><b>Pegawai Tidak Tetap/ Kontrak:</b> Maksimal 36 bulan (Pemerintah)/ maksimal 12 bulan (Swasta)</p>
	<p><b>Wiraswasta/ Profesional:</b> Maksimal 60 bulan</p>
<b>Agunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah/ Tanah &amp; Bangunan</li> <li>2. Kendaraan</li> <li>3. Kios</li> <li>4. <i>Cash Collateral</i></li> </ol>

<p><b>Minimal Usia Nasabah</b></p>	<p><b>Pegawai:</b></p> <p>Minimal 21 tahun/ sudah menikah dan usia maksimal 60 tahun saat pembiayaan lunas dan tidak melebihi batas usia pensiun</p> <p><b>Wiraswasta:</b></p> <p>Minimal 21 tahun/sudah menikah dan usia maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas</p>
<p><b>Persyaratan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Pemohon &amp; Pasangan</li> <li>2. Kartu Keluarga</li> <li>3. NPWP (Plafond &gt; Rp 50.000.000)</li> <li>4. Surat Keterangan Usaha (Wiraswasta)</li> <li>5. Slip Gaji (Pegawai)</li> <li>6. SK Pegawai Tetap/ PKWT/ Ijazah</li> <li>7. Rekening Tabungan</li> <li>8. Dokumen Agunan</li> </ol>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

(Curriculum Vitae)

1. Nama : Nurhalisa
2. Tempat & Tanggal Lahir : Buntok, 3 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Buntok Asam
7. Email : [nurhalisasyarifah@gmail.com](mailto:nurhalisasyarifah@gmail.com)
8. Telp/WA : 0822-9936-1403
9. Pendidikan Formal :
  - a. TK Nurul Huda Buntok Tahun 2005
  - b. SDN 12 Buntok Tahun 2011
  - c. MTsN Buntok Tahun 2014
  - d. MAN Buntok Tahun 2017
10. Pengalaman Organisasi :
  - a. Anggota PASKIBRAKA Kab. Barito Selatan 2015
  - b. Anggota Purna Paskibraka Indonesia 2015/sekarang
  - c. Anggota LSBM Nan Sarunai IAIN Palangka Raya 2017/2020
  - d. Anggota PIK-R Barigas IAIN Palangka Raya 2017/2020
  - e. Anggota HMJ EI IAIN Palangka Raya 2018
  - f. Anggota Generasi Pesona Indonesia 2018/sekarang
  - g. Wakil Sekretaris KSR UNIT IAIN Palangka Raya 2018

- h. Ketua PLT HMJ EI IAIN Palangka Raya 2019
- i. Ketua Generasi Pesona Indonesia Kota Palangka Raya 2019
- j. Anggota Parade Cinta Tanah Air Provinsi Kalimantan Tengah 2019/Sekarang
- k. Anggota Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2019/Sekarang
- l. Anggota Ikatan Duta Bahasa Nasional 2019/Sekarang
- m. Koordinator Komisi Kemahasiswaan dan P4M SEMA FEBI IAIN Palangka Raya 2020
- n. Wakil Ketua SEMA FEBI IAIN Palangka Raya 2021

11. Orang Tua

:

- a. Ayah : Abdul Rahman
- b. Ibu : Jumriah
- c. Pekerjaan: Honorer Kontrak
- d. Alamat : Jl. Buntok Asam
- e. Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

12. Prestasi

:

- a. Peserta terbaik pada Basic Islamic Leadership Training IAIN Palangka Raya (2017)
- b. Finalis kompetisi literasi Universitas Gajah Mada (2017)
- c. Presenter di International Islamic Research Forum IAIN Palangka Raya (2017)

- d. Juara Pertama Menulis Opini oleh Universitas Islam Negeri Antasari BanjarMasin (2018)
- e. Runner Up 2 Duta Generasi Berencana IAIN Palangka Raya (2018)
- f. Finalis Karya Tulis Kependudukan Kalimantan Tengah (2018)
- g. Presenter di Sharia Economy Week Muhammadiyah University Yogyakarta (2018)
- h. Presenter di The 3rd Borneo Undergraduate Academic Research Forum (2018)
- i. Duta Intelegensia IAIN Palangka Raya (2018)
- j. Juara 3 Video Creative Galeri Investasi Syariah (2018)
- k. Peserta Pada Program JENESYS di Jepang (2018)
- l. Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah (2019)
- m. Peserta Lomba Parade Cinta Tanah Air Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (2019)
- n. Duta Bahasa Nasional (2019)
- o. Peserta Lomba Pidato Kreatif Kebangsaan (2019)
- p. Runner Up 2 Putri Hijab Kalimantan Tengah (2020)
- q. Top 10 Duta Baca Kalimantan Tengah (2020)

Yang membuat pernyataan

Nurhalisa  
1704110163